

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Politik Hukum

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtpolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Adapun dalam kamus bahasa Belanda yang di tulis oleh Van Der Tas, kata *politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan atau *polici*, dari penjelasan itu bisa dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Adapun kebijakan sendiri dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

Politik hukum sendiri menganut prinsip *double movement*, yaitu selain sebagai kerangka piker merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga di pakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* di atas. Abdul Hakim Garuda Nusantara, mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan suatu Negara tertentu yang meliputi: (i) pelaksanaan secara

commit to user

konsisten ketentuan hukum yang telah ada; (ii) pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum; (iii) penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya; (iv) peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambilan kebijakan.¹

Pada pemaparan mengenai politik hukum, diperlukan penjelasan mengenai kajian politik hukum apakah merupakan kajian ilmu politik atau kajian ilmu hukum, hal ini masih sering dipertentangkan, namun oleh Soerjono Soekanto dan Purbacaraka² menjelaskan bahwa: “Displin Politik Hukum terbentuk dari gabungan dua disiplin hukum, yaitu disiplin ilmu hukum dan filsafat hukum. Ilmu Hukum diarahkan pada cara untuk mencapai tujuan. Adapun filsafat hukum diarahkan untuk melihat tujuan yang diinginkan”.

Proses *interplay* (saling mempengaruhi) antara cara untuk mencapai tujuan dan melihat tujuan yang diinginkan itulah yang kemudian melahirkan politik hukum, dengan catatan bahwa politik dipahami sebagai *policy*, bukan dalam pengetahuan cara untuk memperoleh kekuasaan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kebijakan hukum (*legal policy*). Dengan Kerangka pikir seperti ini, Purnadi Purbacaraka³ mengemukakan bahwa: “Politik hukum dalam disiplin hukum bergerak pada tataran etik dan teknik kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum”. Lebih lanjut

¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 40

² Sri Soemantri, , *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2006, hlm. 35

³ *Ibid* ;hlm. 40

dijelaskan bahwa: Politik Hukum berbicara pada tataran empiris fungsional dengan menggunakan metode teleologis-konstruktif, artinya bahwa Politik hukum dalam pengertian etik dan teknik kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum, lebih diarahkan untuk melihat sejauh mana hukum yang dibentuk memiliki nilai guna dan gerak dalam proses transformasi masyarakat yang diinginkan, proses yang melibatkan unsur-unsur pendukung terjadinya proses tersebut harus diperhatikan, termasuk dalam hal ini adalah pengaruh ideologi atau ajaran-ajaran politik kendatipun kecil pengaruh tersebut.

Sebagai sebuah disiplin hukum, politik hukum memberikan landasan akademis terhadap proses pembentukan dan penemuan hukum yang lebih sesuai dengan konteks kesejarahan, situasi dan kondisi, kultur, nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat, dan dengan memperhatikan pula kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Melalui proses seperti ini diharapkan produk hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat dapat diterima, dilaksanakan dan dipatuhi.

Pengertian Politik Hukum dapat dibagi dalam pengertian dari prespektif etimologi dan prespektif terminologi. Perspektif etimologis politik hukum merupakan terjemahan bahasa Belanda “recht politik” yang berarti kebijakan (*policy*) sehingga dapat dikatakan sebagai kebijakan hukum, sedangkan kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dengan kata lain politik hukum adalah rangkaian konsep dan

asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Berkaitan dengan pengertian tersebut, Klan⁴ menjelaskan bahwa Kebijakan itu adalah tindakan secara sadar dan sistimatis, dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran yang dijalankan langkah demi langkah. Sejalan dengan pendapat Klan, Kuypers⁵ menjelaskan pula bahwa: Kebijakan itu adalah suatu susunan dari: (i) Tujuan yang dipiliholeh para administratur publik baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan kelompok. (ii) Jalan-jalan dan saarana-sarana yang dipilih olehnya. (iii) Saat-saat yang mereka pilih.

Adapun Fried dalam Imam Syaukani⁶ memahami bahwa: “Kebijakan pada hakekatnya adalah suatu posisi yang sekali dinyatakan akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat dimasa datang”. Pada perspektif terminologi, menurut Padmo Wahyono⁷, “Politik Hukum adalah kebijakan penyelenggara negar tentang apa yang menjadi kriteria menghukumkan sesuatu”. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri yang dapat diurai dalam bentuk: (i) Politik Hukum dalam Prespektif Keilmuan (ii) Ruang Lingkup dan Manfaat

⁴ Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 22.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 160

Politik Hukum (iii) Politik Hukum Nasional Indonesia (4) Karakteristik Politik Hukum nasional. Menurut Bachsan Mustafa⁸. Politik Hukum mengandung dua pengertian yaitu: “Politik dan Hukum. Politik adalah Aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan kolektif (*Talcott Parson*). Politik adalah tindakan yang dijalankan menurut suatu rencana tertentu, terorganisir dan terarah, yang secara tekun berusaha menghasilkan, mempertahankan atau mengubah susunan kemasyarakatan (*Peter Van Oetzen*). Selanjutnya politik adalah kebijaksanaan pemerintah serta perwujudan dan dampaknya (*Hoogerwerf*). Kebijakan itu sendiri dapat dilukiskan sebagai usaha mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Dari pandangan tersebut Hoogerwerf dalam Bachsan Mustafa⁹ mengemukakan mengenai sarana yang bersifat yuridis pemerintahan dapat dibedakan atas: (i) Sarana untuk pengaturan aktivitas aktivitas warga negara (undang-undang, ketentuan-ketentuan administrasi dan sanksi). (ii) Sarana untuk pengaturan antara pemerintahan dan yang diperintah (perlindungan hukum, antara lain dalam bentuk banding dan apel administrasi dan pengadilan administratif, dan perlindungan kepentingan-kepentingan, antara lain dalam bentuk “*Inspiraak*” dan keterbukaan. (iii) Sarana untuk pengaturan tindakan-tindakan dari hubungan antara badan-badan pemerintahan (antara lain pengawasan, perencanaan, berjangka dan analisis kebijaksanaan.

⁸ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2003, hlm. 52

⁹ *Ibid.*, hal. 53

Hubungan antara Hukum dan Politik menurut Bachan Mustafa¹⁰ bahwa: “Hakikat hukum itu adalah pernyataan politik dari pemerintah” Hukum itu merupakan pernyataan politik pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan tertulis yang dibuat pemerintah. Hukum dan Politik keduanya memiliki tujuan yang sama yakni perwujudan dari ide hukum. Namun perwujudan itu memiliki sifat yang berbeda. Politik adalah proses perwujudannya sebagai demikian (*an Such*), dan hukum adalah produk dari proses itu bagi hukum, hukum adalah result dari politik”.

Adapun pembahasan perspektif pandangan Teori Hukum Murni (*pure juridic theoritis*) dijelaskan bahwa politik hukum adalah disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dengan memilih beberapa *alternative* yang tersedia untuk memproduksi (melahirkan) suatu produk hukum guna mewujudkan tujuan Negara.¹¹ Menurut Moh. Mahfud MD; politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijakan dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan Negara. Dapat dikatakan pula politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan Negara. Selain itu politik hukum juga merupakan jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan Negara.¹²

¹⁰ Ibid., hal. 54

¹¹ Muliadi, Ahmad.. *Politik Hukum*, Akademia Permata, Padang, 2013, hlm. 45

¹² Moh. Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm.57

Politik hukum merupakan produk normatif dan implementatif dari kehendak politik yang bersaing. Menurut Soedarto¹³, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sunaryati Hartono¹⁴ melihat politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Politik hukum adalah kebijakan pemerintah yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia meliputi *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan perbuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan penegak hukum. Batasan itu menggambarkan bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Cakupan studi tentang politik hukum tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijakan-kebijakan hukum dan

¹³ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm..20

¹⁴ Sunaryati.Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.. 1

rumusan-rumusan resmi sebagai produk saja, melainkan dapat di lihat dari latar belakang dan proses keluarnya *legal policy* tersebut. Politik hukum terdapat dua dimensi. Dimensi *pertama* adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan (“Kebijakan Dasar” atau *Basic Policy*) Dimensi *kedua* dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan (Kebijakan Pemberlakuan” atau *Enactment Policy*). Suatu ketentuan, khususnya dalam bentuk undang-undang yang akan di bentuk selalu diletakkan lebih dulu politik hukumnya (*legal policy*) atas suatu pembentukan undang-undang, maka dalam hal ini menyangkut apakah perlu dilakukan pembentukan atau perubahan atas suatu undang-undang yang sudah ada, seberapa jauh perubahan harus dilakukan dan bentuk-bentuk perubahan yang diperlukan dalam rangka untuk merespon dan mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang akan diatur. Dengan demikian, bahwa payung politik hukum, (*legal policy*) yang utama dalam setiap ketentuan perundang-undangan harus selalu bermuara pada tujuan Negara sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Berdasarkan pada uraian pengertian politik hukum tersebut dalam disertasi ini politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Dalam pengertian ini hukum merupakan segala sesuatu yang sudah pasti kejelasannya, sementara politik suatu hal yang masih

commut to user

mengandung unsur ketidak pastian selalu berubah ubah sesuai dengan para pelaku politik atau pengambil kebijakan.

Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni dari mana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai instrumen. Politik hukum berbasis Pancasila segala aktivitas dalam mengambil kebijakan baik itu substansi, struktur dan budayanya harus dijabarkan dari nilai nilai kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Nilai yang dimaksud adalah nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan

Mengenai Konfigurasi politik dan produk hukum. Menurut Thomas P. Jenkin dalam Budiardjo¹⁵ dibedakan dua macam teori politik walaupun tidak bersifat mutlak, yaitu:

- a. Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan yang menentukan norma-norma politik (*norma for political behavior*), yang terdiri atas tiga golongan, yaitu a) filsafat politik (*political philosophy*), b) teori politik sistematis (*systematic political theory*), dan c) ideology politik (*political ideology*).
- b. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas *phenomen* dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai.

¹⁵ Miriam. Budiardjo,. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*., PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2007, hlm. 37

Teori ini dapat dinamakan non valuational (bebas nilai) yang biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) komparatif (membandingkan). Teori ini berusaha membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat di sistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep, yaitu:

- a. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka peluang bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala.
- b. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara. Konfigurasi ini ditandai dengan dorongan elit kekuasaan untuk melaksanakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pemimpin negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal, serta di balik semua itu ada doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.¹⁶

Adapun untuk karakter produk hukum, dapat dilihat pada:

- a. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat pada saat itu.

¹⁶ Muh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*. PT. Pustaka LPES Indonesia, Jakarta, 1998, hal.25

- b. Produk Hukum Konservatif adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah bersifat positivis instrumentalis yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara.¹⁷
- c. Dilihat dari hubungan pemerintah dengan wakil rakyat, dalam konfigurasi politik demokratis terdapat rakyat yang menyampaikan kritikan terhadap pemerintah. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil inisiatif hampir semua kebijakan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal, serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.

Menurut Muh. Mahfud MD¹⁸, bentuk politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Mahfud membagi bentuk politik menjadi dua yaitu bentuk yang demokratis dan bentuk yang otoriter. Sedangkan, untuk karakter produk hukum, dibagi menjadi dua karakter yaitu karakter produk hukum yang responsive dan karakter produk hukum yang konservatif.

Bentuk politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsive, sedangkan bentuk politik yang otoriter akan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Muh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Gama Media ,Yogyakarta, 1999,hlm.45

melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif.¹⁹ Adapun definisi konseptual dari bentuk politik demokratis, bentuk politik otoriter, produk hukum responsive dan produk hukum konservatif yaitu:

- a. Bentuk politik demokratis adalah bentuk politik yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam bentuk politik yang demikian pemerintah lebih merupakan “komite” yang harus melaksanakan kehendak-kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis, badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara, sedangkan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembredelan
- b. Bentuk politik otoriter adalah bentuk politik yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan parpol tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi (*rubber stamps*) atas kehendak pemerintah; sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa di bawah kontrol pemerintah dan bayang-bayang pembredelan.

¹⁹ Muh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm.59

- c. Produk hukum responsif adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagi kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Proses pembuatan hukum responsif ini mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat, dan lembaga-lembaga peradilan, hukum diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat; sedangkan rumusannya biasanya cukup rinci sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi pemerintah sendiri.
- d. Produk hukum konservatif adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan, sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Jika prosedur seperti itu ada, biasanya lebih formalitas. Di dalam produk yang demikian biasanya hukum diberi fungsi dengan sifat positivis instrumentalis atau menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja sehingga dapat diinterpretasikan oleh pemerintah menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagi peraturan pelaksanaan²⁰.

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan politik dan hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 9-10.

2. Asas Penafsiran dan Berlakunya Undang-Undang

a. Asas Penafsiran

Teori asas penafsiran dan asas berlakunya hukum itu penulis kemukakan karena dalam menganalisis berlakunya Undang-Undang khususnya Undang-Undang Pendidikan No 4 Tahun 1950, UU No 12 Tahun 1954, UU No 22 Tahun 1961, serta Undang-Undang No 2 Tahun 1989 maupun Undang-Undang No 20 Tahun 2003, keduanya mengenai Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional, demikian juga Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi beserta peraturan/keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan politik hukum implementasi mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan tidak hanya dibaca teksnya, namun perlu ada penafsiran terhadap teks itu. Dalam lintasan politik hukum sering terjadi adanya penggantian hukum, hukum yang lama diganti hukum yang baru tentu menggunakan asas keberlakuan hukum/Undang-Undang.

Ada beberapa macam penafsiran Undang-Undang antara lain (1) Penafsiran tata bahasa (gramatika), yaitu penafsiran yang mengingat bunyinya kata-kata dalam arti kalimatnya itu saja, (2) Penafsiran sohih (autentik, resmi) yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, (3) Penafsiran historis, yaitu memberi tafsiran berdasarkan sejarahnya. Ada 2 macam sejarahnya, yaitu (a) Sejarah hukumnya yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah

terjadinya hukum tersebut dapat diselidiki dari memori penjelasan, laporan-laporan, perdebatan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan surat menyurat dalam pembuatan Undang-Undang. (b) Sejarah undang-undangnya yang diselidiki maksudnya pembentukan undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu. (4) Penafsiran sistematis (dogmatis), yaitu penafsiran menganalisa susunan dan hubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain, beserta pelaksanaannya. (5) Penafsiran nasional, yaitu penafsiran menganalisis sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku. (6) Penafsiran teleologis (sosiologis) yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat berubah menurut masa, sedangkan bunyi undang-undang tetap sama saja. (7) Penafsiran ekstensif, yaitu memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya kedalam konteksnya. (8) Penafsiran restriktif, yaitu penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu, dan secara operasional dapat jelas dan terfokus. (9) Penafsiran analogie, yaitu memberi penafsiran suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kias) pada kata-katanya sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

b. Asas Berlakunya Undang-Undang

Agar supaya tidak terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan hukum yang satu dengan yang lain harus diadakan mekanisme yang menjamin dan menjaga agar prinsip atau asas berlakunya hukum dapat dijalankan. Mekanismenya yaitu ada sistem pengujian secara yudisial atas setiap peraturan perundang-undangan, aturan kebijakan maupun tindakan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkatan berada di atasnya.

Tanpa konsekuensi tersebut, tata urutan tidak akan berarti peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih rendah dapat tetap berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Dengan demikian, maka adanya pengujian secara yudisial ini menjadi sangat penting dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas perundangan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang adalah sebagai berikut:

- 1) *Lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama) maksud asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut

commit to user

peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.

- 2) *Lex posteriore derogat lex priori* (undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku dahulu. Maksud asas ini adalah bahwa undang-undang yang lebih dahulu berlaku jika ada undang-undang yang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- 3) *Lex superior derogat lex inferior* (undang-undang yang lebih tinggi didahulukan derajatnya dari pada yang lebih rendah). Maksudnya undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 4) *Lex dura secta mente scripta* (undang-undang itu keras, tetapi sudah ditentukan demikian)
- 5) *Lex nimenem cogit ad impossibilia* (undang-undang tidak memaksa seorang pun untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dilakukan.
- 6) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Berbeda dengan UUDS 1950 yang secara tegas memuat asas ini, dalam UUD 1945 tidak terdapat satu pasalpun yang memuat asas ini.

- 7) Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

3. Jenis, Hierarki peraturan Perundang-undangan

Politik hukum implementasi mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ada yang berupa Undang-Undang dan ada yang berupa peraturan dan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang berbeda, maka konsep jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dijadikan konsep pengayaan dalam disertasi ini. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dalam lintasan sejarah hukum perihal hierarki peraturan perundang-undangan terdapat beberapa ketentuan yaitu pada tahun 1966, 2000, 2004 dan 2011.

Pada tahun 1966 dengan ditetapkannya ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut : 1) UUD Negara Republik Indonesia; 2) Ketetapan MPR; 3) UU/ Perpu; 4) PP; 5) Kepres; dan 6) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri dan lain lain.

Tahun 2000 ditetapkan Ketetapan MPR RI No III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan disusun sebagai berikut: 1) UUD Negara Republik Indonesia 1945; 2)

Ketetapan MPR Republik Indonesia; 3) UU; 4) Perpu; 5) PP; 6) Kepres; dan 7) Perda.

Pada tahun 2004 diundangkan UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarkisnya sebagai berikut: 1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2) UU/ Perpu; 3) PP; 4) Perpres; 5) Perda propinsi; 6) Perda kabupaten/kota; dan 7) Perdes.

Sedangkan pada tahun 2011 diundangkan UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukam peraturan perundang-undangan. Adapun jenis dan hierarkinya sebagai berikut : 1) UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;²¹ 2) Ketetapan MPR;²² 3) UU/ Perpu²³; 4) PP;²⁴ 5) Perpres²⁵; 6) Perda Provinsi;²⁶ dan 7) Perda Kabupaten / Kota²⁷

Jenis dan hierarkis tersebut diatas kalau disinkronkan dengan teori tata jenjang norma atau (*Stufen theorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen sangat relevan, dalam arti norma diatasnya menjadi dasar

²¹ Undang Undang Dasar Negara republic Indonesia adalah hukum dasar tertulis (*basic law*) konstutusi pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengikat Pemerintah, Lembaga Negara, lembaga masyarakat dan juga mengikat setiap orang yang berada diwilayah Republik Indonesia

²² Ketetapan MPR adalah bentuk putusan MPR yang berisi hal hal sifatnya penentapan (*beschekking*)

²³ Undang Undang adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.sedangkan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang adalah Peraturan Perundang Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa

²⁴ Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang sebagaimna mestinya

²⁵ Peraturan Presiden adalah peraturan Perundang Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

²⁶ Peraturan daerah Provinsi meruapakan peraturan perundng undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur

²⁷ Peraturan derah kabupaten/kota merupakan peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/ kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walokota

hukum norma yang ada di bawahnya atau norma yang ada di bawahnya harus berdasar pada norma yang ada di atasnya. Demikian juga Hans Nawiasky mengatakan bahwa norma di suatu negara berjenjang dan berlapis. Atas dasar ini norma hukum di suatu negara yang tertinggi yaitu norma Fundamental negara (*Staatfundamentalnorm*), kalau di Indonesia Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang di dalamnya ada Pancasila. Kemudian dibawahnya aturan dasar/pokok negara (*Staatsgrundgesetz*), hal ini di Indonesia dapat diinterpretasikan pada pasal-pasal UUD Negara RI tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di bawahnya Undang-Undang kalau di Indonesia yaitu Undang-Undang dan yang terakhir aturan pelaksanaan dan aturan otonom, kalau di Indonesia dapat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang No 12 tahun 2011 ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Kurikulum Pendidikan Tinggi

Istilah kurikulum muncul untuk pertama kalinya dan digunakan dalam bidang olahraga. Secara etimologis curriculum yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya “pelari” dan *curere* yang berarti “tempat berpacu”. Jadi istilah kurikulum pada zaman Romawi kuno mengandung pengertian sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish.

Pandangan klasik, kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran di suatu sekolah atau madrasah. Pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah atau madrasah, itulah kurikulum. Apabila ditelusuri lebih jauh, kurikulum mempunyai berbagai macam arti, yaitu: a)

sebagai rencana pengajaran, b) sebagai rencana belajar murid, c) sebagai pengalaman belajar yang diperoleh murid dari sekolah atau madrasah. Menurut Beauchamp (1975) kurikulum dilihat sebagai “*document to be used as a point of departure in instructional planning*”. Di samping itu, Taba (1962) melihat kurikulum sebagai “*plan for learning*”.²⁸

Para ahli kurikulum terdapat perbedaan dalam memberikan definisi mengenai kurikulum. Perbedaan tersebut disebabkan adanya sudut pandang yang berlainan yang mendasari pemikiran mereka. Walaupun masing-masing definisi mengandung kebenaran, ada baiknya dicoba menemukan di antara berbagai definisi tersebut. Definisi mana yang paling tepat dan paling dapat diterima. Definisi yang dipilih inilah nanti yang dijadikan sebagai pegangan di dalam pembahasan berikutnya.

Dalam kamus Webster kurikulum diartikan dalam dua macam, yaitu:

- a. Sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari murid di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu.
- b. Sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau departemen. (Dalam bahasa aslinya kurikulum adalah “*a specified fixed course of studi, as in a school or college, as one leading to a degree*”).²⁹

²⁸ Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 40

²⁹ lihat *Webster's, New International Dictionary*, second edition (unabridged) GC, Mertiam company, Springfield Mass, 1953, hlm. 648

Usaha untuk mengembangkan atau menyesuaikan kurikulum yang relevan dengan sistem pendidikan nasional, perlu diupayakan secara terus menerus. Minimal ada tiga alasan pokok mengapa usaha itu perlu dilakukan terus, yakni a) adanya perubahan paradigma baru pendidikan; b) adanya perubahan sosial budaya; ekonomi dan politik akibat pengaruh globalisasi, dan c) tuntutan terhadap peningkatan kualitas lulusan yang sangat diperlukan bagi terwujudnya sumber daya manusia yang handal.³⁰

Pandangan modern, pengertian kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan, seperti dikemukakan oleh Caswel dan Campbell (1935) bahwa kurikulum adalah “... *to be composed of all the experiences children have under the guidance of teachers*”.³¹

*According to Kelly, understanding curriculum as a syllabus is likely to hamper rather than assist curriculum change or development because it tends to proceed in a piecemeal way within subjects, rather than according to any overall rationale. However, degree requirements, including a list of topics and books, is one way of seeing curriculum as a syllabus in contemporary HE.*³² Menurut Kelly, memahami kurikulum sebagai silabus cenderung menghambat dari pada membantu perubahan atau pengembangan kurikulum karena cenderung melanjutkan secara

³⁰ Surachmad, Winarno, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta, Depdikbud, 1977, , hlm. 34

³¹ Ibid, hlm. 7

³² Coate, K. ‘Curriculum’. In *The Routledge International Handbook of Higher Education*, edited by M. Tight, K. H. Mok, J. Huisman and C. C. Morpew. New York: Routledge, . 2009, Hlm. 77–90.

sedikit demi sedikit dalam mata pelajaran/mata kuliah, dari pada sesuai dengan alasan keseluruhan. Namun daftar topik dan buku salah satu cara untuk melihat kurikulum sebagai silabus dalam HE kontemporer.

Perspektif politik hukum pengertian kurikulum dapat dilihat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 1 ayat (9), menyatakan kurikulum adalah "seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu".

Berbeda dengan pengertian kurikulum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan³³. Kurikulum pendidikan Tinggi ini yang mengembangkan Perguruan Tinggi, tentu saja harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi³⁴. Khusus pada Pendidikan Tinggi kurikulumnya wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.³⁵

³³ Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No 12 tahun 2012 *tentang Pendidikan Tinggi*

³⁴ Permenristekdikti no 44 tahun 2015 menjelaskan standar nasional pendidikan meliputi kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan pembelajaran dan pembiayaan pembelajaran.

³⁵ Pasal 35 ayat(3) Undang Undang No 12 Tahun 2012 *tentang Pendidikan Tinggi*

*Higher education institutions (HEI) are currently facing a competitive landscape. In response to competition, there are arguments that HEI ought to adopt a customer-oriented approach from the marketing discipline. Customer orientation is defined as sufficient understanding of one's target buyers to be able to create continuous superior value for them. The definition also represents the tendency of employees within an organization to meet customers' needs in their job situation.*³⁶

Institusi pendidikan tinggi (HEI) saat ini menghadapi lanskap kompetitif. Menanggapi persaingan, ada argumen bahwa HEI harus mengadopsi pendekatan yang berorientasi pelanggan dari disiplin pemasaran. Orientasi pelanggan didefinisikan sebagai pemahaman yang cukup tentang pembeli target seseorang untuk dapat menciptakan nilai superior berkelanjutan bagi mereka. Definisi tersebut juga mewakili kecenderungan karyawan dalam suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam situasi pekerjaan mereka.

Kaitannya dengan penelitian ini tujuan kurikulum ialah sesuai dengan tujuan dari Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan di Perguruan Tinggi yaitu mata kuliah Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Sedangkan mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk

³⁶ Brown, T.J., Mowen, J.C., Donovan, D.T. & Licata, J.W. (2002). *The customer orientation of service workers: Personality trait effects on self-and supervisor performance ratings*. Journal of Marketing Research, 39(1), 110 – 119.

membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air³⁷

Melihat pengertian kurikulum dalam Perundang-undangan baik itu UU No 20 tahun 2003 dan UU No 12 Tahun 2012 yang secara yuridis memang demikian, tetapi dalam operasionalnya dapat menggunakan “*the marketing approach is considered a necessity for the success of the management of higher education institutions*”³⁸. *It is argued that higher educational institutions as business organizations should also employ the customer orientation approach. Thus the challenge is how to use this concept, at the same time upholding academic integrity*³⁹, especially in the increasingly competitive environment of HEI industry. Pendekatan pemasaran dianggap sebagai kebutuhan untuk keberhasilan pengelolaan lembaga pendidikan tinggi. Dikatakan bahwa institusi pendidikan tinggi sebagai organisasi bisnis juga harus menggunakan pendekatan orientasi pelanggan. Dengan demikian tantangannya adalah bagaimana menggunakan konsep ini, pada saat yang sama menjunjung tinggi integritas akademik, terutama dalam lingkungan yang semakin kompetitif di industri HEI.

Keberhasilan pelaksanaan kurikulum salah satunya berada pada peranan dosen atau guru bagaimana mereka menerapkan kepada mahasiswanya. *There are numerous teacher characteristics that have the potential to influence the way teachers implement curriculum and affect what students learn.*

³⁷ Penjelasan pasal 35 ayat (3) huruf b dan c UU NO 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

³⁸ Amiri, E., Ranjbar, A.P.D.M. & Zamani, H. (2015). New Management Approaches in Higher Education. The Online Journal of Quality in Higher Education, 2(3), 92.

³⁹ Guilbault, M. (2018). Students as customers in higher education: The (controversial) debate needs to end. Journal of Retailing and Consumer Services, 40, 295 – 298.

There is some evidence that having more teaching experience might play a negative role in teachers' implementation of curriculum, especially in the context of an innovative or a reform curriculum.⁴⁰ Beginning teachers may choose to follow the curriculum more closely than others, whereas experienced teachers may choose to use activities from their own experience rather than using the curriculum materials.⁴¹

Ada banyak karakteristik dosen/ guru yang berpotensi memengaruhi cara menerapkan kurikulum dan memengaruhi apa yang dipelajari mahasiswa/ siswa. Ada beberapa bukti bahwa memiliki lebih banyak pengalaman mengajar dapat memainkan peran negatif dalam implementasi kurikulum, terutama dalam konteks kurikulum inovatif atau reformasi. Dosen/Guru pemula dapat memilih untuk mengikuti kurikulum lebih dekat daripada yang lain, sedangkan dosen/guru yang berpengalaman dapat memilih untuk menggunakan kegiatan dari pengalaman mereka sendiri daripada menggunakan bahan kurikulum.

Perlu diketahui bahwa perkembangan kurikulum pendidikan Tinggi dalam sejarah hukumnya (1) Pada tahun 1994 sebagai kurikulum nasional dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 056/U/1994 (2) Pada Tahun 2000/2002 sebagai kurikulum inti dan institusional dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 232/U/2000 dan 045/U/2002 dan (3) pada Tahun 2012 sebagai kurikulum Pendidikan Tinggi dengan UU No 12 Tahun 2012, Peraturan Presiden No

⁴⁰ Remillard, J. T., & Bryans, M. B. (2004). Teachers' orientations toward mathematics curriculum materials: Implications for teacher learning. *Journal for Research in Mathematics Education*, 35(5), 352–388. doi:10.2307/30034820

⁴¹ Superfine, B. M. (2009). *Deciding who decides questions at the intersection of school finance litigation and standards-based accountability policies*. *Educational Policy*, 23(3), 480–514. doi:10.1177/0895904808314712

08/2012, Permendikbud No 73/2014 dan Permenristekdikti No 49/2014, diganti lagi dengan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Politik hukumnya pada kurikulum 1994 dan kurikulum 2000/2002 karena masih berlandaskan pada Undang-Undang No 2 Tahun 1989 mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi baik program Diploma maupun Sarjana. Jadi mata kuliah tersebut sebagai mata kuliah wajib umum atau sebagai mata kuliah pendidikan umum. Secara makro tujuan pendidikan umum yaitu *"A complete person should be skilled in the use of speech, symbol and gesture, factually well informed, capable of creating and appreciating objects of esthetic significance, endowed with a rich and disciplined life in relation to self and others able to make wise decision and to judge between right and wrong and possessed of integral outlook"*⁴².

Pada intinya bahwa proses pendidikan umum adalah menghasilkan manusia yang mempunyai kemampuan dalam menggunakan kata kata, symbol, isyarat, seni dan kemampuan untuk disiplin hidupnya dalam hubungan dengan orang lain serta cakap dalam mengambil keputusan yang bijaksana dapat membedakan mana yang benar dan yang salah serta berintegritas.

Politik hukum untuk kurikulum 1994 belum terdapat politik khusus yang mengatur tentang Pancasila dan Kewarganegaraan, Sedangkan Politik hukumnya untuk kurikulum 2000/2002 Pancasila dan Kewarganegaraan tetap menjadi mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi hanya saja untuk mata kuliah Pancasila berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 265/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan

⁴² Philip H. Phenix. *Realms of meaning A philosophy of the curriculum for general education*. MC Graw-Hill Book company. 1964. Hlm 6

Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi sedangkan untuk Pendidikan Kewarganegaraan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 267/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi. Untuk memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa, maka ditetapkan Keputusan Dirjen Dikti No 38/Dikti/Kep / 2002 tentang Rambu Rambu Pelaksanaan Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Dalam Keputusan inilah kurikulum pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diatur.

Politik hukum pendidikan dengan ditetapkanya Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan 8 Juli 2003 telah meniadakan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri, namun sebagian kajian Pancasila dimasukkan ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sejak disahkan Undang-Undang ini berdampak pada Perguruan Tinggi khususnya mata kuliah Pancasila sebagian besar Perguruan Tinggi tidak mencantumkan mata Kuliah Pendidikan Pancasila dalam Kurikulumnya. Tindak lanjut dari ini dikeluarkan keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan

Kepribadian di Perguruan Tinggi, di dalamnya ada kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sedangkan mata kuliah Pendidikan Pancasila tidak ada.

Waktu terus berlanjut pada tanggal 10 Agustus tahun 2012 dengan ditetapkannya Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menentukan bahwa mata kuliah Pancasila diadakan lagi dan berdiri sendiri.⁴³ Tindak lanjut dari UU tersebut belum ada Politik Hukum yang mengatur tentang kurikulum Pancasila dan Kewarganegaraan, dan masih berdasar pada Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No 43 /Dikti/Kep/ 2006.

5. Pancasila dan Ideologi

a. Pancasila

Pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan, suatu istilah untuk memberi nama kepada dasar filsafat atau dasar kerokhanian Negara kita⁴⁴. Di dalam nama itu tidak tersimpul isi dari pada dasar filsafat Negara, melainkan hanya ditunjukkan bahwa dasar filsafat Negara tersusun atas lima hal, yang masing-masing merupakan suatu sila, suatu asas peradapan dan suatu asas keadapan. Sila sila dalam Pancasila itu bersama sama merupakan bagian bagian dari suatu keutuhan, merupakan bagian bagian dalam hubungan kesatuan⁴⁵.

Pancasila adalah asas persatuan, kesatuan, damai, kerja sama hidup

⁴³ Pasal 35 ayat (3) UU No 12 tahun 2012 menyatakan kurikulum pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.

⁴⁴ Notonagoro, *Pancasila secara ilmiah populer*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1971., hal.1

⁴⁵ Ibid., hlm. 2

bersama dari bangsa Indonesia yang warga warganya sebagai manusia memang mempunyai bawaan kesamaan dan perbedaan. Isi arti pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah sama dan mutlak bagi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pancasila dalam wujud pelaksanaannya sebagai pedoman praktis penyelenggara Negara mempunyai isi arti yang umum kolektif⁴⁶. Pancasila adalah suatu sistem nilai yang merupakan kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan sila satu dengan sila yang lainnya.

Pancasila hasil pemikiran bangsa Indonesia dalam proses perumusannya *melalui political consensus dan philosophical* oleh the *founding fathers* ditempatkan sebagai dasar falsafah Negara⁴⁷. Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan *basic norm* atau disebut sebagai *Grundnorm*⁴⁸. Sebagai *basic norm*, Pancasila akan berfungsi sebagai (1) Tolok ukur yang bersifat regulative dan konstruktif, (2) Faktor yang memotivasi dan mempedomani (*guiding principle*) dalam penyelenggaraan hukum (*law making proses, law enforcement* maupun *law awareness*), (c) Kritik atau kaidah evaluasi (*margin of appreciation*) dalam menghadapi permasalahan nasional maupun global, (4) Menjadi dasar dan arah bagi tercapainya cita cita masyarakat.

⁴⁶ Ibid., hlm. 34

⁴⁷ Irianto Widisuseno, *Hasil rapat kerja nasional kelompok kerja forum rektor Indonesia bidang penyusunan konsep pendidikan Kewarganegaraan kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa* dalam makalah ,Universitas Diponegoro , di semarang pada tanggal 5 – 7 Maret 2007. Hlm.4

⁴⁸ Ibid

Implementasi Pancasila di masyarakat yang berujud norma norma kehidupan kebangsaan dan kenegaraan tidak mungkin dilakukan secara langsung dari Pancasila, karena harus melalui penjabaran dalam suatu norma yang jelas.⁴⁹ Era reformasi dewasa ini di kalangan masyarakat telah muncul argumen dan sikap berfikir yang mengidentifikasikan adanya kekacauan pengetahuan mengenai Pancasila atau kekacauan epistemology dalam memahami Pancasila⁵⁰. Kekacauan itu karena menyamakan nilai, norma dan fakta. Pancasila seakan akan dapat langsung operasional di masyarakat dalam memecahkan masalah.

Politik hukum Pancasila dalam perundang-undangan, dalam hal ini tercantum dalam 4 (empat) Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen.

Rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 (1945-1949) Untuk melengkapi kemerdekaan Indonesia sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang yang mengambil keputusan pokok mengesahkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD dan memilih Presiden dan wakil Presiden. Pembukaan dan batang tubuh UUD yang disahkan itu adalah naskah Mukaddimah dan Rancangan UUD.

⁴⁹ Kaelan, *Pendidikan kewarganegaraan*, Tiara wacana, Yogyakarta 2006 hlm 4

⁵⁰ Ibid

Keduanya telah disetujui dalam sidang II BPUPKI tetapi dengan beberapa perubahan yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu juga. Dimana didalamnya memuat rumusan Pancasila sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁵¹.

Demikianlah sejak tanggal 18 Agustus 1945 telah ditetapkan berlakunya UUD 1945 untuk Negara Republik Indonesia.

Rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 (1949-1950) Konstitusi Republik Indonesia serikat (RIS) yang diberlakukan bersamaan dengan pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949 itu menganut bentuk Republik Federasi. Sistem pemerintahannya parlementer disertai kebijaksanaan, bahwa parlemennya tidak dapat menjatuhkan pemerintah⁵² Rumusan Pancasila sebagai berikut : 1) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa; 2) Peri Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan; dan 5) Keadilan sosial⁵³

Rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (1950–1959). Pada periode ini disebut dengan sistem parlementer penuh, atau bisa dikatakan bahwa ini merupakan demokrasi liberal

⁵¹ Darji Darmodiharjo.. *Pancasila dalam Beberapa Perspektif*. Aries Lima ,Jakarta, 1983,Hlm, 32,lihat pula dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinia keempat

⁵² Pasal 22 Konstitusi Republik Indonesia Serikat

⁵³ Rumusan tersebut tercantum dalam Mukaddimah Konstitusi RIS pada alinia ke tiga

yang sebenarnya. Pada periode ini Indonesia menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Maka rumusan Pancasila yang digunakan berada dalam Mukaddimah UUDS 1950 sebagai berikut: 1) Ke Tuhanan Yang Maha Esa; 2) Peri-kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan; dan 5) Keadilan sosial⁵⁴

Rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen dalam periode Reformasi (1998 sampai sekarang). Era reformasi di Indonesia berlangsung sejak tahun 1998 hingga sekarang, telah terjadi empat kali amandemen yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Adanya amandemen sebanyak empat kali tersebut dilakukan dengan mengubah, menambah dan bahkan mengurangi jumlah atau bunyi pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun rumusan pancasilanya tetap sama, sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan; dan 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia⁵⁵.

Setelah mendeskripsikan Pancasila dalam beberapa Konstitusi dan periodisasi tersebut di atas, membuktikan bahwa Pancasila selalu

⁵⁴ Rumusan tersebut tercantum dalam Mukaddimah Undang Undang Dasar Sementara tahun 1950 alinia ke empat

⁵⁵ Rumusan Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

dikendaki oleh bangsa Indonesia sebagai Dasar Negara. Selain rumusan Pancasila dalam Konstitusi terdapat juga rumusan Pancasila dalam perspektif sejarah yaitu Rumusan Dasar Negara yang diajukan oleh Muh. Yamin 29 Mei 1945 yang diajukan secara tertulis yaitu: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kebangsaan Persatuan Indonesia; 3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Dasar Negara yang diajukan oleh Mr. Soepomo tanggal 31 Mei 1945 sebagai berikut: 1) Persatuan Indonesia; 2) Ketuhanan Yang Maha Esa; 3) Kerakyatan yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan; 4) Pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan 5) Kemakmuran Indonesia dalam ikatan Asia Timur Raya.

Rumusan dasar Negara yang diajukan oleh Ir. Soekarno, Tgl. 1 Juni 1945 yaitu : 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan; 3) Mufakat atau demokrasi; 4) Kesejahteraan sosial; dan 5) Keutuhan yang berkebudayaan.

Rumusan versi Piagam Djakarta, 22-6-1945 adalah sebagai berikut: 1) Ketuhanan, dengan kewadajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,

kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/perwakilan; dan 5) Keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia.

Rumusan Pancasila oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah Proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang dan menghasilkan keputusan penting. Hasil sidang PPKI tersebut antara lain: 1) Pengesahan pembukaan UUD dan hukum dasar negara sebagai konstitusi Republik Indonesia.; 2) Penetapan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden; dan 3) Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Hasil sidang PPKI tersebut salah satunya pengesahan Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya ada Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia diterbitkan oleh Departemen Penerangan dan dimuat dalam Berita Republik Indonesia No. 7 Tahun II, 15 Februari 1946. Dasar negara yang dimuat dalam pembukaan UUD tersebut terdapat pada alenia IV sebagai berikut: ...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melihat banyaknya rumusan Pancasila tersebut dan agar masyarakat Indonesia tidak ragu ragu mana pancasila yang benar maka dikeluarkan Politik hukum terhadap Pancasila yaitu dikeluarkannya Instruksi Presiden No 12 tahun 1968 yang pada hakekatnya menyatakan bahwa rumusan dan penulisan serta pengucapan yang

benar adalah rumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kedudukan Pancasila semakin kuat dengan ditetapkannya politik hukum ketetapan MPR RI No XVIII Tahun 1998. Pasal 1 Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No II tahun 1978 tentang P4 (Eka Prasetya Panca Karsa) dan Penetapan tentang Pancasila sebagai dasar negara dalam ketetapan MPR tersebut dinyatakan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Mengenai kondisi pelaksanaan Pancasila pada masa orde lama, orde baru dan orde reformasi dalam simposium nasional IV Pendidikan Pengembangan Kepribadian pada tanggal 20 Maret 2009 oleh Djohermasyah Djohan sebagai Deputy Politik Sekretaris wakil Presiden dalam makalahnya dengan judul Pengembangan Mata Kuliah Pancasila sebagai perekat persatuan bangsa. Pancasila masa orde lama kondisi pelaksanaannya antara lain (1) Pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara pudar pada akhir dua dasa warsa setelah proklamasi kemerdekaan, karena kehendak kepala Pemerintahan terlalu gandrung kepada persatuan dan kesatuan, (2) Virtue nilai nilai luhur Pancasila seakan hilang dari sebuah proses akumulasi kekuasaan yang sangat agresif, (3) Pancasila sebagai

falsafah negara dan Undang-Undang dasar 1945 sebagai konstitusi tidak berdaya dan tunduk kepada hukum revolusi, akibatnya nilai nilai luhur Pancasila dijadikan sekedar sebuah revolusi, (4) Pancasila diperas menjadi trisila yang unsur unsurnya adalah kekuatan golongan nasionalis, komunis serta agama, lalu disiplikasikan menjadi satu sila yaitu gotong royong⁵⁶.

Pancasila pada masa Orde Baru kondisinya pengamalannya dengan karakteristik sebagai berikut (1) Nama orde baru dipilih bertujuan mengoreksi pemerintahan masa lalu, dengan janji melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 secara murni dan konsekwen, (2) Menciptakan sistem politik otoritarian yang menegarakan semua organisasi sosial dan politik dengan tujuan agar terwujudnya stabilitas politik dan pembangunan ekonomi (3) Membuat garis pemisah antara supra struktur politik (kehidupan politik pada tataran Negara) dan infra struktur politik (kehidupan politik pada tataran masyarakat (4) Penanaman nilai nilai Pancasila dilakukan secara indoktrinatif dan birokratis dan disalah gunakan sebagai ideologi penguasa untuk memasung pluralisme dan mengekang kebebasan berpendapat masyarakat dengan dalih menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.⁵⁷

⁵⁶ Djohermasyah Djohan, Pengembangan Mata Kuliah Pancasila sebagai sarana perekat persatuan bangsa, dalam *makalah Sarana Perekat Persatuan Bangsa* disampaikan pada symposium nasional IV, di Tawangmangu, pada tanggal 20 Maret 2009. hlm 3- 5

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 5- 8

Pancasila pada masa Reformasi ditandai dengan kondisi pengamalan sebagai berikut (1) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 sebagai penjabaran Pancasila sekaligus merupakan kontrak sosial di antara sesama warga Negara untuk mengatur kehidupan bernegara mengalami perubahan mendasar empat kali amandemen guna membangun tata pemerintahan baru, (2) Elit politik sungkan menyebut Pancasila karena takut dianggap tidak reformis, sehingga bangsa berjalan tanpa roh ideologis, (3) Terjadinya kekosongan falsafah sehingga menyebabkan berkembangnya ideology pragmatism yang kering dengan empati, menipisnya rasa solidaritas terhadap sesama, elit elit politik yang mabuk kuasa *aji mumpung* dan hilangnya rasa persatuan, (4) Kebablasannya otonomi daerah yang menguatkan sentimen kedaerahan, sehingga posisi Pancasila makin termarginalisasi⁵⁸.

Mengenai kapan lahirnya Pancasila sebagai dasar Negara apakah tanggal 1 Juni 1945 ataukah tanggal 18 Agustus 1945. Politik hukum Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, dan sekaligus merupakan hari libur nasional. hal ini dengan ditetapkanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Sedangkan tanggal 18 Agustus ditetapkan sebagai hari Konstitusi⁵⁹.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 8 - 9

⁵⁹ Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus dengan Keputusan Presiden No 18 tahun 2008

Untuk mengaktualisasi nilai nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara perlu adanya pembinaan ideology Pancasila terhadap seluruh penyelenggara Negara. Agar terarah, terencana, sistematis dan terpadu, maka Presiden menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia no 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dan sekarang menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).⁶⁰

b. Ideologi

Arti kata ideologi menurut Kamus Oxford adalah (1) *a set of ideas that an economic or political system is based on*; (2) *a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences the way people behave*. Sedangkan menurut Martin Hewitt, *ideologi* adalah “*the system of ideas and imagery through which people come to see the world and define their needs and aspiration*”, dan “*a system of ideas, beliefs and values that individuals and societies aspire toward*”.⁶¹

Pada dasarnya ideologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata: *ideos* artinya pemikiran, dan *logos* artinya logika, ilmu, pengetahuan. Dapatlah didefinisikan bahwa ideologi merupakan ilmu

⁶⁰ Badan pembinaan Ideologi Pancasila ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republic Indonesia No 7 tahun 2018.

⁶¹ Hewitt, Martin, , *Welfare, Ideology and Need, Developing Perspectives on the Welfare State*, Harvester Wheatsheaf, Maryland, 1992, hlm. 8

mengenai pemikiran, keyakinan dan cita-cita.⁶² Ideologi merupakan kata ajaib yang menciptakan pemikiran dan semangat hidup diantara manusia terutama kaum muda, khususnya diantara cendekiawan atau intelektual dalam suatu masyarakat.⁶³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan rumusan alam pikiran yang terdapat diberbagai subyek atau kelompok masyarakat yang ada, dijadikan dasar untuk direalisasikan. Dengan demikian, ideologi tidak hanya dimiliki oleh negara, dapat juga berupa keyakinan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam negara, seperti partai politik atau asosiasi politik, kadang hal ini sering disebut subideologi atau bagian dari ideologi. Ideologi juga merupakan mythos yang menjadi political doctrin (doktrin politik) dan political formula (formula politik).⁶⁴ Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaliknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka.⁶⁵ Ideologi juga memiliki arti: konsepsi manusia mengenai politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan untuk diterapkan dalam suatu masyarakat atau negara.⁶⁶

⁶² Ali Syariati, *Tugas Cendekiawan Muslim*, Salahuddin Press, Yogyakarta:, 1982, hlm. 7

⁶³ Ibid., hlm. 145.

⁶⁴ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ketiga*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 238

⁶⁵ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1981, hlm. 187.

⁶⁶ Sukarna, *Suatu Studi Ilmu Politik Ideologi Alumni*, Bandung, 1981, hlm. 113

Konsep ideologi pada prinsipnya bukanlah sesuatu yang telah lama dalam sejarah. Sebagian besar ideologi yang kita kenal pada saat ini berasal dari abad sembilan belas.⁶⁷ Kata ideologi baru muncul pada revolusi Perancis. Pada waktu itu '*les ideologues*' merupakan sebutan bagi sekelompok intelektual yang menginginkan masyarakat Perancis menjadi masyarakat yang rasional dan ilmiah, yang mereka usahakan melalui rancangan sistem pendidikan nasional. Paham mereka dipelopori oleh filsuf Destutt de Tracy melalui konsep tentang '*science of ideas*', yang menyatakan bahwa ilmu mempunyai tujuan menolak pemikiran metafisik dan melenyapkan prasangka dari pikiran manusia, agar manusia siap menggunakan penalaran yang rasional.

Konsep *science of ideas* sebagaimana dikembangkan oleh Tracy tersebut, ideologi memiliki keluwesan makna yang dapat dirumuskan dalam pengertian yang luas sebagai teori yang berorientasi pada tindakan, atau secara sempit sebagaimana yang sering dianjurkan oleh para ahli. Soerjanto Poespowardoyo merumuskan ideologi sebagai kompleks pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya.⁶⁸ Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya, seseorang menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar serta apa yang

⁶⁷ Wismoyo, *Ideologi: Masalah dan Peranannya*”, dalam *ECONOMICA: Mimbar ekonomi, sosial dan budaya*, Vol.9 Desember 1981 Penerbit FE Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 4

⁶⁸ Soerjanto Poespowardoyo, *Kesadaran Budaya dan Religius: Sebagai Konteks Struktural dalam Pengemabangan ilmu Pengetahuan*, dalam makalah pada KIPNAS III – LIPI Yakarta, 1981 hlm. 47.

dinilai baik dan tidak baik. Ideologi akan menciptakan dunia kehidupan masyarakat dengan sistem dan struktur sosial yang sesuai dengan orientasi ideologisnya. Antara ideologi dan dunia kenyataan hidup selalu terjalin hubungan yang dialektis dan berpengaruh secara timbal balik. Hal ini terjadi karena ideologi tiada lain adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengambil jarak dengan dunia kehidupan.

Ideologi dapat dipandang dari berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai metodologi yang pernah dilakukan oleh beberapa ahli. *"Researchers of ideology have made significant methodological, theoretical and empirical advances, in disciplines as diverse as political theory⁶⁹, intellectual history⁷⁰, political psychology⁷¹, discourse analysis⁷², political science⁷³, sociology⁷⁴, and social and cultural studies⁷⁵. Indeed, the biggest problem facing the contemporary study of ideology is the fragmentation of work across disciplines⁷⁶.* Para peneliti ideologi telah membuat kemajuan

⁶⁹ Freedon, Michael *Ideologies and political theory: A conceptual approach*, Oxford, Oxford University Press. 1996. Hlm 48

⁷⁰ Skinner, Quentin. *Visions of politics. Volume 1: Regarding Method*. Cambridge, Cambridge University Press. 2002. Hlm. 76

⁷¹ Haidt, Jonathan, Graham, Jesse & Joseph, Craig 2009. 'Above and below left-right: Ideological narratives and moral foundations'. *Psychological Inquiry*, 20, 110-119.

⁷² Fairclough, Norman 2010. *Critical discourse analysis: The critical study of language*, Harlow, Pearson.

⁷³ Carmines, Edward G. & D'amico, Nicholas J. 2015. 'The new look in political ideology research'. *Annual Review of Political Science*, 18, 205-16.

⁷⁴ Boudon, Raymond *The analysis of ideology*, Cambridge, Polity Press. 1989.

⁷⁵ Shelby, Tommie 2003. 'Ideology, racism, and critical social theory'. *The Philosophical Forum*, 34, 153-188.

⁷⁶ Freedon, Michael, *The morphological analysis of ideology*. In: Freedon, Michael, Tower Sargent, Lyman & Stears, Marc (eds.) *The oxford handbook of political ideologies*. Oxford: Oxford University Press, 2013a. Hlm. 115-137.

metodologis, teoretis dan empiris yang signifikan, dalam berbagai disiplin ilmu seperti teori politik, sejarah intelektual, psikologi politik, analisis wacana, ilmu politik, sosiologi, dan studi sosial dan budaya. Memang, masalah terbesar yang dihadapi studi kontemporer tentang ideologi adalah fragmentasi pekerjaan lintas disiplin.

Menganalisis relevansi ideology dan teori politik tidak mudah diperlukan adanya kecermatan. *Some theorists, notably the leading ideology scholar Michael Freeden, have argued for the relevance of ideological analysis to political theory by advocating a broad conceptualisation of the latter: where political theory goes beyond conceptual and normative analysis to include theoretical reflection about empirical features of politics.*⁷⁷ Beberapa ahli teori, terutama sarjana ideologi terkemuka Michael Freeden, berpendapat untuk relevansi analisis ideologis dengan teori politik dengan menganjurkan konseptualisasi luas yang terakhir: di mana teori politik melampaui analisis konseptual dan normatif untuk memasukkan refleksi teoritis tentang fitur empiris politik.

Terdapat dua hal fitur penting manusia yang harus diperhatikan jika kita akan menganalisis yaitu Pertama, analisis ideologis membutuhkan pengakuan bahwa individu, kelompok, lembaga atau masyarakat yang berbeda dicirikan oleh pandangan dunia istimewa yang khas yang secara bermakna membentuk pemikiran politik dan

⁷⁷ Freeden, Michael. *The political theory of political thinking: The anatomy of a practice*, Oxford University Press. 2013, Hlm. 132

perilaku politik mereka. Untuk memahami, menjelaskan, atau memprediksi apa yang mereka katakan, pikirkan, dan lakukan, kita perlu mengidentifikasi dan mempelajari pandangan dunia itu. Kedua, analisis ideologis mencerminkan kesadaran bahwa kita tidak bisa hanya mempelajari peran ide individu dalam isolasi. Untuk menjelaskan mengapa manusia membeli ide-ide tertentu, dan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa ide-ide tersebut mempengaruhi perilaku mereka dengan cara tertentu, kita harus menghargai bagaimana ide-ide itu beroperasi sebagai bagian dari sistem ide yang lebih luas.

Ideologi mengandung beberapa unsur. *Pertama*, adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. *Kedua*, setiap ideologi memuat seperangkat nilai-nilai atau preskripsi moral. *Ketiga*, ideologi menuntut orientasi pada tindakan; ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai yang termuat di dalamnya.⁷⁸

Memberi informasi dan menjelaskan, tetapi agar sesuatu itu dikerjakan, yaitu mentransformir dunia, dan mendorong masyarakat makin mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-cita, suatu pilihan yang jelas yang membawa komitmen untuk

⁷⁸ Sastrapratedja, , *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Budaya*, Penerbit BP-7 Pusat Jakarta, 1991 , hlm. 142

mewujudkannya. Dengan demikian jelaslah bahwa ideologi memiliki fungsi bagi para penganutnya untuk memberikan:

- 1) Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya,
- 2) Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia,
- 3) Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak,
- 4) Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitas dirinya,
- 5) Kekuatan yang mampu mengenang arti dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan, dan
- 6) Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma yang terkandung di dalamnya.⁷⁹

Persoalan ideologi merupakan pusat kajian ilmu sosial.⁸⁰ Menurut Frans Magnis Suseno⁸¹, ideologi dimaksud sebagai keseluruhan sistem berfikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu. Ideologi dapat dimengerti sebagai suatu sistem penjelasan tentang eksistensi suatu kelompok

⁷⁹ Soerjanto Poespowardjojo, *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Bersama, dalam Pancasila sebagai Ideologi: dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara*, Penerbit BP-7 Pusat Jakarta, 1991, hlm. 48

⁸⁰ Jorge Lorrain, *Konsep Ideologi* LKPSM, Yogyakarta, 1996, hlm. 10.

⁸¹ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta:, 1991, hlm. 230.

sosial, sejarahnya dan proyeksinya ke masa depan serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaan. Dengan demikian, ideologi memiliki fungsi mempolakan, mengkonsolidasikan dan menciptakan arti dalam tindakan masyarakat. Ideologi yang dianutlah yang pada akhirnya akan sangat menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang memandang sebuah persoalan dan harus berbuat apa untuk mensikapi persoalan tersebut. Dalam konteks inilah kajian ideologi menjadi sangat penting, namun seringkali diabaikan. Istilah ideologi adalah istilah yang seringkali dipergunakan terutama dalam ilmu-ilmu sosial, akan tetapi juga istilah yang sangat tidak jelas. Banyak para ahli yang melihat ketidakjelasan ini berawal dari rumitnya konsep ideologi itu sendiri. Ideologi dalam pengertian yang paling umum dan paling dangkal biasanya diartikan sebagai istilah mengenai sistem nilai, ide, moralitas, interpretasi dunia dan lainnya. Menurut Antonio Gramsci⁸², ideologi lebih dari sekedar sistem ide. Bagi Gramsci, ideologi secara historis memiliki keabsahan yang bersifat psikologis. Artinya ideologi mengatur manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya.

⁸² Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 83.

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan⁸³. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains tentang ide”. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (bandingkan *Weltanschauung*), secara umum (lihat Ideologi dalam kehidupan sehari-hari) dan beberapa arah filosofis (lihat Ideologi politis), atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit (definisi ideologi Marxisme). Ideologi sama pentingnya dengan silogisme (baca: logika berfikir yang benar) bagi setiap proposisi (dalil atau pernyataan) yang kita buat. Ideologi secara etimologis berarti permulaan. Secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun diatas pemikiran-pemikiran (cabang). Ideologi adalah pemikiran mendasar

⁸³ Anthony Downs dalam buku *An Economic System of Democracy*, Harper & Row, New York, 1957, Hlm.96. mendefinisikan ideologi sebagai “*a verbal image of the good society, and of the chief means of constructing such a society.*” Menurut Austin Ranney, setiap ideologi adalah seperangkat ide yang saling bertautan secara logis dan memiliki titik beda dengan ideologi lain. Gagasan yang terangkum dalam sebuah ideologi mencakup nilai-nilai (values).

dan patokan asasi tingkah laku. Dari segi logika Ideologi adalah pemahaman mendasar dan asas setiap peraturan.

Tentang bagaimana ideologi lahir, pada dasarnya ideologi terumuskan dengan sejumlah kemungkinan *pertama*, ideologi lahir karena diinspirasikan oleh sosok tokoh yang luar biasa, dalam sejarah bangsanya. Ia hadir membawa sekaligus mampu memberikan inspirasi serta pengaruh kuat terhadap orang lain secara luas. Pada keadaan ini, gagasan seseorang yang “luar biasa” itu atas kehendak pelaku dan dukungan pengikut, alam pemikirannya mengenai cita-cita masyarakat yang diperjuangkan dalam gerakan politik diakui dan dirumuskan secara sistematis, telah menjadi ideologi. *Kedua*, berdasarkan alam pikiran masyarakat, ideologi itu dirumuskan oleh sejumlah orang yang berpengaruh dan merepresentasikan kelompok masyarakat kemudian disepakati sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bila perlu diciptakan mitos mitos untuk mendapatkan pengakuan legal dan kultural dari masyarakat bersangkutan sehingga mereka tunduk dan meyakini. *Ketiga*, berdasarkan keyakinan tertentu yang bersifat universal, ideologi itu lahir dan dibawa oleh orang yang diyakini sebagai kehendak Tuhan, dengan pesan untuk melakukan pembebasan dan memberikan bimbingan dalam mengatur kehidupan yang sebenarnya serta konsekuensi moral dikemudian hari yang akan

diterima bila melanggarnya. Ideologi ini syarat dengan pesan moral yang sesuai dengan nurani serta dasar primordial manusia.

Oleh sebab itu, ideologi yang lahir dari suatu keyakinan Iman dan bersifat universal akan hidup secara permanen tidak akan goyah dan mati. Biasanya ideologi ini lahir diinspirasi oleh spirit agama.⁸⁴ Namun demikian, terlepas dengan cara apa dan bagaimana suatu ideologi itu lahir, pada dasarnya ideologi sering disamakan sebagai suatu keyakinan, sebab ia mengandung suatu mitos dan cita-cita yang harus direalisasikan dan memiliki nilai kebenaran. Bagi pengikutnya tidak hanya diakui dan diikuti, lebih dari itu dihayati sebagai sesuatu yang memiliki spirit hidup serta perjuangan dalam menjawab tantangan yang dirasakan.⁸⁵

Ada tiga dimensi yang perlu dipenuhi oleh suatu ideologi agar tetap mampu mempertahankan relevansinya sebagai berikut: *pertama*, dimensi realitas, adalah kemampuan ideologi untuk mencerminkan realitas dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya. Karena hanya dari situlah anggota masyarakat akan merasa bahwa ideologi itu memang miliknya. *Kedua*, dimensi idealisme, adalah kemampuan dasar ideologi yang terkandung di dalam nilai-nilai dasar ideologi itu. *Ketiga*, dimensi fleksibilitas, dimensi ketiga ini menuntut kemampuan ideologi bukan saja untuk

⁸⁴ Firdaus Syam, *op. cit.*, hlm. 240-241. *commit to user*

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 242

melandasi dan meneropong perubahan atas pembaruan masyarakat, tetapi juga sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu.⁸⁶

Ali Syariati memberikan argumentasi atau pendapatnya bahwa suatu ideologi dalam mengoperasionalisasikan nilai-nilai dalam masyarakat sebagai suatu kebenaran untuk dapat diperjuangkan menjadi keyakinan atau pandangan hidup dalam kolektif masyarakat memiliki tahapan-tahapan sehingga terbentuk sebuah ideologi, ini meliputi: *pertama*, adalah cara kita melihat dan mengungkapkan alam semesta, eksistensi, dan manusia. *Kedua*, cara khusus dalam kita memakai dan menilai semua benda dan gagasan atau ide-ide yang membentuk lingkungan sosial dan mental kita, *Ketiga*, mencakup usulan, metode sebagai pendekatan dan keinginan yang kita manfaatkan untuk mengubah status quo yang kita tidak puas.⁸⁷ Pada tahap ketiga inilah ideologi mulai menjalankan misinya dengan memberikan para pendukungnya pengarahan, tujuan dan cita-cita serta rencana praktis sebagai dasar perubahan dan kemajuan kondisi sosial yang diharapkan.⁸⁸

Setelah menguraikan Pancasila dan ideologi, maka penulis menjelaskan Pancasila sebagai ideology nasional., Pancasila sebagai ideologi nasional dapat dipandang dari sisi filosofis dan politis. Dari

⁸⁶ Ali Syariati, *op. cit.*, hlm. 148

⁸⁷ Firdaus Syam, *op. cit.*, hlm. 242.

⁸⁸ Ali Syariati, *loc.cit.*

aspek filosofis, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan. Dari aspek politis, Pancasila merupakan *modus vivendi* atau kesepakatan luhur yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk dalam satu *nation state* atas dasar prinsip persatuan. Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional, mempunyai makna dan fungsi sebagai berikut. (1) Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai masyarakat Indonesia (2) Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan sarana mempersatu bangsa oleh karena diterima sebagai nilai bersama.

Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi, terbuka bukan ideologi tertutup. Untuk dapat disebut sebagai ideologi terbuka paling tidak memenuhi tiga dimensi ideologi yakni (1) dimensi realitas, yakni bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat,. Dimensi ini terbukti bahwa, bahwa nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila memang senyatanya, atau secara riil, terdapat dalam kehidupan di berbagai pelosok tanah air, sehingga nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia, (2) dimensi idealisme yaitu bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Hal ini juga terbukti bahwa nilai dasar yang terdapat dalam

Pancasila memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik, menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bersama; dan (3) dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran, hal ini terpenuhi, bahwa Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai dasarnya.

6. Kewarganegaraan dan Nasionalisme

a. Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan istilah yang jamak diketahui di dunia pendidikan, hampir setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, dari mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, pendidikan kewarganegaraan sudah dikenalkan sebagai salah satu mata pelajaran atau mata kuliah umum wajib di perguruan tinggi. Banyak pertanyaan muncul mengenai nomenklatur pendidikan kewarganegaraan di dunia pendidikan Indonesia, terutama terkait perspektif penyebutan Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini, pada dasarnya tidak lepas dari peraturan yuridis formal yang berlaku dan sesuai dengan kurikulum yang digunakan dalam proses

pembelajaran yang diatur dalam kebijakan pemerintah. Namun, pada sub bab ini, fokus kajian yang dibahas yaitu mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan untuk dipahami secara komprehensif. Membahas pengertian pendidikan kewarganegaraan, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan istilah-istilah asli dari sumber kajian pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, yaitu *Civics*, *Civic Education*, dan *Citizenship Education*. Istilah *Civics* yang dikenal di Indonesia, merupakan konsep yang bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari bangsa Yunani. Untuk mengetahui dan memahami pengertian *Civics* (Ilmu Kewarganegaraan) tersebut dapat ditelaah dari istilah *Civics*, yang secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *Civicus* yang diartikan *citizen* atau penduduk dari sebuah kota (*polis*). Istilah tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan atau praktik demokrasi langsung (*direct democracy*) dalam proses keberlangsungan kehidupan masyarakat di Athena, Yunani.⁸⁹

Untuk memahami konsep *Civics*, secara langsung maupun tidak langsung, kita akan mengkaji dan memahami tentang konsep Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), *Civic Education* dan *Citizenship Education*. Arti *Civics*, *Civic Education* dan *Citizenship Education*, yang terlebih dahulu akan dicari maknanya terutama dari pemikiran para pakar ilmu kewarganegaraan dan sejarah perkembangannya. Pada mulanya, *Civics* diartikan sebagai “*the science of citizenship*” atau

⁸⁹ Wuryan, S., dan Syaifullah, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, UPI, Bandung., 2008. Hlm. 1

ilmu kewarganegaraan, yang isinya mempelajari hubungan antara individu dengan individu dan antara individu dengan negara, *Civics* pertama kali dikenalkan oleh Legiun Veteran Amerika yang tujuannya adalah meng-Amerika-kan bangsa Amerika yang bervariasi latar belakang budaya, ras dan asal negaranya, yang mulai diajarkan sejak tahun 1870 di Amerika Serikat.⁹⁰

Dunn (1915) mengembangkan gagasan "*New Civics*" yang menitikberatkan pada "*Community Living*" atau kehidupan masyarakat. Sampai tahun 1920-an "*Civics*" digunakan untuk menunjukkan bidang pengajaran yang lebih khusus, yakni "*Vocational Civics, Community Civics* dan "*Economic Civics*" (Gross dan Zeleny, 1958) atau kewarganegaraan yang berkenaan dengan mata pencaharian, kemasyarakatan, dan perekonomian. Tujuan dari mata pelajaran "*Civics*" pada tahun 1900-an itu, adalah pengembangan "*social skills and civic competence*" (Allen, 1960) atau pengembangan keterampilan sosial dan kompetensi warga negara, dan "*ideas of good character*" (Best, 1960) atau ide-ide tentang karakter atau watak yang baik.⁹¹

Pada tahun 1973 Carter Van Good memberi argumen tentang *Civics* yang diberi pengertian ilmu kewarganegaraan, dijelaskan bahwa *Civics* sebagai ilmu kewarganegaraan menekankan pembahasan pada aspek teoritik tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap warga

⁹⁰ Chresore, dalam Wahab, A., A., dan Sapriya, , *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Alfabeta, Bandung , 2011, hlm. 3

⁹¹ Dunn, 1915; Gross dan Zeleny, 1958; Allen, 1960; Best, 1960 dalam Budimansyah, D., dan Suryadi, K., 2008, *PKn dan Masyarakat Multikultural*, Bandung : Prodi PKn SPs UPI, hlm. 2-5.

negara dan akhirnya bagaimana menjadi warga negara yang baik.⁹² Selanjutnya, dijelaskan bahwa untuk dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai warga negara yang baik maka seorang warga negara seharusnya memiliki pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai (*Civic Knowledge, Civic Skills, and Civic Values*) yang dapat diperolehnya dari berbagai disiplin ilmu sosial yang dapat digunakan secara baik untuk memudahkannya dalam kehidupannya di masyarakat terutama di dalam membuat keputusan serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya baik sebagai individu, anggota masyarakat ataupun warga negara.⁹³

Istilah *Civics* selalu berkaitan dengan istilah Pendidikan Kewarganegaraan, yang pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *civic education* atau *citizenship education*, dimana kedua istilah tersebut memiliki cakupan makna atau arti yang berbeda. John J. Cogan menyatakan bahwa *Civic Education* adalah “...*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”. Sedangkan *Citizenship Education* atau *Education for Citizenship* diartikan sebagai “... *the more inclusive term and encompasses both these in school experience as well as ot of school or non formal/informal learning which takes place in the family, the religious*

⁹² Wahab dan Sapriya, *op.cit.*, hlm., 29 *commit to user*

⁹³ Wahab dan Sapriya, *op.cit.*, hlm.. 30-31

*organization, community organization, the media, etc which help to shape the totality of the citizen... ”.*⁹⁴

Untuk konteks Indonesia dan untuk membedakan kedua istilah tersebut, *Citizenship Education* diterjemahkan dan ditulis “pendidikan kewarganegaraan” (memakai huruf kecil di awal) dalam arti luas, sedang istilah *Civic Education* diterjemahkan dan ditulis “Pendidikan Kewarganegaraan” (memakai huruf besar di awal) dalam arti sempit.⁹⁵ Istilah pendidikan kewarganegaraan meliputi konsep Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai program kurikuler, dan pendidikan kewarganegaraan di masyarakat, terkait dengan istilah pendidikan kewarganegaraan, sebagian pakar juga menggunakan istilah pendidikan kewargaan.⁹⁶

Tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, *positive influence* dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua yang kesemuanya itu diproses untuk melatih siswa berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang

⁹⁴ Cogan, J., J, *Developing the Civic Society : The Role Of Civic Education*, CICED, Bandung, 1999, hlm. 4-5.

⁹⁵ Udin, S, Winataputra, *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi*”, Disertasi, Pendidikan IPS, SPS UPI Bandung, ., 2001, hlm. 370

⁹⁶ Azra, A, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. xii

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945⁹⁷. Perkembangan PKn selanjutnya dipengaruhi dengan munculnya istilah “*Civic Education*” sebagai istilah baru, yang juga digunakan secara bertukar-pakai dengan istilah “*Citizenship Education*”. Menurut Mahoney (1960) “*Civic Education*” merupakan suatu proses pendidikan yang mencakup proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya proses mengembangkan perilaku warga negara yang baik. Di lain pihak, Allen (1960) melihat “*Citizenship Education*” lebih luas lagi, yakni sebagai produk dari keseluruhan program pendidikan persekolahan, di mana mata pelajaran “*Civics*” merupakan unsur yang paling utama dalam upaya mengembangkan warga negara yang baik. Sejalan dengan pendapat tersebut, hasil kesepakatan dalam “*The National Council for the Social Studies*” atau (NCSS) menekankan bahwa “*Citizenship Education*” sesungguhnya mencakup “*all positive influence coming from formal and informal education*” atau segala macam dampak yang datang baik dari pendidikan formal maupun informal⁹⁸.

Cogan dan Derricott menjelaskan konsep “*a citizen*” yang didefinisikan sebagai “*a constituent member of society*”, atau anggota resmi suatu masyarakat. Sementara itu “*citizenship*” diartikan sebagai

⁹⁷ Somantri, M., Numan., *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, Rosda Karya, Bandung 2001, hlm. 299

⁹⁸ Mahoney (1960) & Allen (1960) dalam Budimansyah, D., dan Suryadi, K., 2008, *op.cit.*, hlm. 3.

“a set of characteristics of being a citizen”, atau seperangkat karakteristik sebagai warganegara. Secara konseptual “*citizenship*” memiliki lima atribut pokok yakni: “.... a sense of identity; the enjoyment of certain rights; the fulfillment of corresponding obligations; a degree of interest and involvement in public affairs; and an acceptance of basic societal values... ” atau warga negara seyogyanya memiliki lima ciri utama, yaitu jati diri; kebebasan untuk menikmati hak-hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait; tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik; dan pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan. Kemudian citizenship education dijelaskan sebagai “the contribution of education to the development of those characteristics of being a citizen” yang diartikan sebagai kontribusi atau dampak pendidikan terhadap pengembangan karakteristik yang menandai seorang warga negara⁹⁹.

Lebih lanjut, Cogan dan Derricott¹⁰⁰ menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah perluasan dari *Civics* yang lebih menekankan aspek-aspek praktik kewarganegaraan. Pengertian *Civics* atau *Citizenship Education* memiliki makna dalam arti luas dan arti sempit bila dikaitkan dengan kehidupan sekolah dan masyarakat. Dalam arti sempit, *Civics* lebih menekankan pada aspek teori dan praktik pemerintahan demokrasi, sedangkan dalam arti luas yang disebut *Citizenship Education* lebih menekankan pada suatu

⁹⁹ Cogan, J., J., dan Derricott, R., 1998, *Citizenship for the 21st century: An International perspective on Education*. London: Kogan Page, hlm. 2-3

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 4

keterlibatan atau partisipasi warga negara Indonesia dalam permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. *Citizenship Education* menurut Cogan dan Derricott¹⁰¹ yaitu “... *the underlying focal point of study, was defined as ‘the contribution of education to the development of those characteristics of a citizen’...*”. Dapat diambil pemahaman bahwa titik fokus yang mendasari studi PKn adalah “Kontribusi pendidikan terhadap perkembangan karakteristik dari warga negara”.¹⁰² *Citizenship Education* menurut penjelasan Cogan¹⁰³ digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup “...*the more inclusive term and encompasses both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organization, the media, etc which help to shape the totality of the citizen...*”. Artinya *Citizenship Education* atau *Education for Citizenship* merupakan istilah umum yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi kemasyarakatan, partai politik dan dalam media.

Lebih lanjut, menurut Cogan¹⁰⁴ konsep *Civic Education* secara umum menunjuk pada “...*the kinds of course work taking place within the context of the formalized schooling structure...*” atau semacam

¹⁰¹ *Ibi.*, hlm. 13

¹⁰² Wahab dan Sapriya, *op.cit.*, hlm. 32.

¹⁰³ Cogan, *op.cit.*, hlm. 4

¹⁰⁴ Cogan, *loc.cit*

latihan mata pelajaran dalam konteks struktur pendidikan formal. Dalam posisi ini Cogan mengartikan *Civic Education* sebagai “...*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives...*” atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Cogan (1995) menekankan penjelasan tentang *Citizenship Education*, bahwa “*education for citizenship is the larger overarching concept here while civic education is but one part, albeit a very important part, of one’s development as citizenship*”. Dengan kata lain “*Citizenship Education*” atau *Education for Citizenship*” merupakan suatu konsep yang lebih luas dimana “*Civic Education*” termasuk bagian penting di dalamnya. Selaras dengan pendapat Winataputra (1978) mengenai PKn dalam pengertian *Citizenship Education* di dalamnya meliputi kegiatan pembelajaran formal dan dampak pengiring dan berbagai kegiatan yang ada dalam masyarakat.¹⁰⁵

Civics, sebagai kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan urusan kemasyarakatan dalam pengertian *Citizenship Education* menggunakan ilmu sosial dan politik sebagai ilmu pendukung dalam pengembangannya. Sehingga dapat dikatakan *Civics* berkaitan dengan ilmu-ilmu pendukung yang mampu mendukung pengembangan PKn

¹⁰⁵ Budimansyah dan Suryadi, 2008, *opcit*, hlm. 6.

dalam kehidupan masyarakat. Salah satu ilmu pendukung PKn adalah social study yang sangat relevan dengan keilmuan kewarganegaraan. Dengan demikian, cakupan *Civics* pada dasarnya kajian mengenai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam sehari-hari, adapun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dimaksud merupakan suatu kegiatan dalam ruang lingkup privat maupun ruang lingkup publik sebagai warga negara.

Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sebagai cara untuk memelihara warga Negara yang baik yang bekerja mengembangkan pemerintahan. Namun, dalam politik nyata pendidikan sering kali lebih mencerminkan dari pada membentuk perkembangan politik. Meninjau Pendidikan Kewarganegaraan di Hongkong telah lama digunakan sebagai alat pemerintahan oleh rezim politik. Tidak hanya ada waktu pemerintahan kolonial tetapi juga setelah pembalikan kedaulatan pada tahun 1997.¹⁰⁶

Pendidikan Kewarganegaraan harus mempromosikan nilai nilai kewajaran, saling menghormati dan berkeadilan, tetapi juga bahwa hanya alasan public dan politis yang diperhitungkan dalam upaya membenarkan isi pendidikan kewarganegaraan mungkin secara sah

¹⁰⁶ Wa Yuen, Timothy Wai, *Civic Education Stuck in a Quagmire : A Critical Review of Civic education in Hongkong* Dalam jurnal *Citizenship*, social and Economics Education 15, No 2, Augut ,2016, Hlm. 69-82

lebih luas dari ini, tidak terbatas pada nilai otonomi, integritas, kemurahan hati, kejujuran dan kedermawanan¹⁰⁷

Penting untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang pendidikan kewarganegaraan dari berbagai konteks. Refleksi mereka didasarkan pada periode kerja kolaboratif yang panjang antara kolega di Jepang dan Inggris yang telah memasukkan analisis literature, proyek-proyek yang didanai oleh berbagai badan, termasuk pemerintah Jepang dan pekerjaan berkelanjutan di bidang literasi politik.¹⁰⁸

Berdasarkan uraian tentang beberapa istilah yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan, dapat dipahami, bahwa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah atau mata pelajaran yang dipelajari dengan perspektif atau orientasi tiga komponen utama dalam ilmu kewarganegaraan, yaitu komponen *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), komponen *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan komponen *civic disposition* (sikap kewarganegaraan).

b. Nasionalisme

Nasionalisme atau rasa cinta tanah air dipandang sebagai sistem budaya yang mencakup kesetiaan, komitmen, emosi, perasaan kepada bangsa dan negara, dan rasa memiliki bangsa dan negara itu.

¹⁰⁷ Fivves, Allyn, *Non coercive promotion of values in civic education for democracy* dalam jurnal *Philosophi and Social criticism*, vol 39 no 6 July, 2013, hlm 577-590

¹⁰⁸ Ian Davies, Mitsuharu Mizuyama, Gillian Hampden Thompson, *Citizenship education in Japan* dalam jurnal *Citizenship, social and economics education*, vol 9, 2017, hlm.170-178

Dalam dimensi ini, Benedict Anderson mengatakan bahwa nation (bangsa) adalah suatu komunitas politik yang terbatas dan berdaulat yang dibayangkan (*imagined communities*), Suatu bangsa dapat terbentuk, jika sejumlah warga dalam suatu komunitas mau menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka angankan atau bayangkan.¹⁰⁹ Karena komitmen dan keinginan untuk mengikatkan diri dalam komunitas bangsa ini, dapat muncul kesetiaan yang tinggi pada *nation state* (negara kebangsaan). Bahkan, banyak warga suatu negara kebangsaan rela mengorbankan jiwa-raga untuk membela bangsa dan negara mereka. Senada dengan Benedict Anderson, Ernest Renan mengatakan bahwa unsur utama dalam pembentukan suatu bangsa adalah *le desir de'etre ensemble* (keinginan untuk bersatu), paham nasionalisme merupakan sebuah kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama seluruh bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonialisme.¹¹⁰

Hans Kohn¹¹¹ mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan mendalam akan suatu ikatan-ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-

¹⁰⁹ Benedict Anderson, *Imagined communities: Reflections on The Origin and Spread of Nationalism*. Verso, London , 1983 , hlm. 15

¹¹⁰ Syarbaini, Syahrial., *Membangun Karakter Kewarganegaraan*. Graha Ilmu, Yogyakarta ,2006. hlm. 46.

¹¹¹ Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, Pustaka Sardjana, Jakarta, 1958, hlm. 11

tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda.

Sementara itu, nasionalisme di Indonesia merupakan perwujudan dari kesadaran seluruh elemen bangsa yang berkehendak untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah. Keinginan bersama yang dilandasi rasa senasib, sejarah dan tujuan bersama ini menjadi modal kuat untuk menyepakati terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. H. A. Prayitno dan Trubus¹¹² menyatakan nasionalisme bangsa Indonesia lahir di bawah tekanan penjajahan. Oleh karena itu, nasionalisme Indonesia bersifat anti penjajahan, anti kolonialisme dan imperialisme. Nasionalisme Indonesia lahir untuk menghilangkan diskriminasi yang diciptakan oleh penjajah dengan berbagai peraturan untuk memberikan kesempatan dan keuntungan yang berbeda menurut rasa suka dan tingkat sosial dalam masyarakat. Nasionalisme Indonesia lahir untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan sebagai akibat penjajahan Hans Kohn¹¹³ menjelaskan jika ada individu-individu yang memiliki perasan-perasaan yang mirip dengan nasionalisme. Namun, perasaan-perasaan ini hanyalah terbatas kepada individu-individu saja. Mark Juergensmeyer¹¹⁴ menyatakan nasionalisme sekuler seperti yang kita kenal sekarang sebagai sekutu ideologis negara bangsa tidak tampak di Inggris dan Amerika sampai

¹¹² H.A. Prayitno dan Trubus. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.*, Universitas Trisakti, , Jakarta ,2004. hlm. 33

¹¹³ Hans Kons, *op cit*, hlm. 12.

¹¹⁴ Mark Juergensmeyer, *Menentang Negara Sekular: Kebangkitan Global Nasionalisme Religius.* Mizan,, Bandung: 1993.hlm. 39.

pada abad ke-18. Waktu itu hanya negara-negara bangsa yang berakar secara mendalam yang mampu memelihara loyalitas ideologis bangsanya tanpa dibantu dengan identifikasi religius dan etnik dan hanya piranti-piranti politik dan militer negara bangsa yang mampu merambah wilayah geografis yang luas.

Hans Kohn menyatakan meskipun nasionalisme adalah gejala zaman modern namun beberapa watak-watak nasionalisme sudah lama berkembang dalam zaman-zaman lampau. Akar-akar nasionalisme tumbuh di atas tanah yang sama dengan peradaban Barat, yakni dari bangsa-bangsa Ibrani Purba dan Yunani Purba. Kedua bangsa itu mempunyai kesadaran yang tegas, bahwa mereka itu berbeda daripada bangsa-bangsa lainnya: bangsa Ibrani dari bangsa-bangsa yang bukan Ibrani (*Gentile*) dan bangsa Yunani dari bangsa yang bukan Yunani (*Barbarian*). Pendukung kesadaran golongan ini bukanlah raja atau kaum Padri, melainkan rakyat sebagai keseluruhan, yakni setiap orang Ibrani atau Yunani. Adapun tiga corak nasionalisme modern berasal dari bangsa Ibrani menurut Kohn, yaitu cita-cita sebagai bangsa terpilih, penegasan bahwa mereka mempunyai kenangan yang sama di masa lampau dan harapan yang sama di masa akan datang dan akhirnya bangsa mereka memiliki tugas khusus di dunia ini.¹¹⁵

¹¹⁵ Hans Kohn, *op. cit.*, hlm. 14

Mark Juergensmeyer¹¹⁶ mengungkapkan bahwa jika paham kebangsaan ini menyebar ke seluruh dunia dengan semangat yang nyaris misioner dan dikirim ke wilayah-wilayah jajahan baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin sebagai muatan ideologis nasionalisme. Ia menjadi mitra ideologis dari apa yang kemudian dikenal sebagai pembentlukan bangsa. Karena penguasa-penguasa kolonial membawa infrastruktur politik dan ekonomi ke koloni-koloni mereka untuk menyatukan wilayah ke dalam negara bangsa, maka ideologi sekular menjadi produk sampingan.

Nasionalisme di Indonesia dalam perkembangannya mencapai titik puncak setelah Perang Dunia ke II dengan di proklamasikannya kemerdekaan. Timbulnya nasionalisme Indonesia mempunyai kaitan erat dengan kolonialisme Belanda yang sudah beberapa abad lamanya berkuasa di Indonesia. Usaha untuk menolak kolonialisme inilah yang merupakan manifestasi penderitaan dan tekanan disebut nasionalisme Indonesia.

George McTurnan Kahin¹¹⁷ mengungkapkan ada beberapa faktor penting yang mendukung pertumbuhan nasionalisme di Indonesia, salah satunya adalah derajat homogenitas agama. Lebih dari 90 persen penduduk Indonesia beragama Islam. Agama Islam bukan hanya suatu ikatan biasa, ini merupakan semacam simbol kelompok dalam (*in group*) untuk melawan penindas asing dan

¹¹⁶ Mark Juergensmeyer, *op. cit.*, hlm. 42

¹¹⁷ George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. UNS Press, Solo, 1995, hlm. 50-54

pengganggu agama yang berbeda. Faktor pendukung berikutnya adalah perkembangan bahasa kesatuan Hindia Kuno, bahasa Melayu Pasar, menjadi suatu bahasa nasional. Bahasa ini memasuki pasar dan membantu aliran Islam mematahkan kecenderungan orang Indonesia memiliki nasionalisme yang picik. Sementara saat penjajahan, Belanda melarang orang Indonesia berbicara bahasa Belanda dengan orang Belanda karena persolan gengsi. Selain itu, integrasi nasionalisme Indonesia juga dinilai akibat adanya *Volksraad* (Majelis Rakyat). Majelis perwakilan tertinggi bagi seluruh Indonesia ini menyatukan orang Indonesia dari berbagai kepulauan dan membuat mereka lebih sadar akan persoalan-persoalan mereka serta hubungan dengan Belanda pada umumnya. Kesatuan ini lebih meyakinkan yang menggabungkan nasionalisme mereka secara lebih erat.

Akhirnya, pertumbuhan dan persebaran nasionalisme dirangsang kuat oleh penyebaran gagasan melalui surat kabar yang memakai bahasa sehari-hari dan radio. Ini juga didorong oleh besarnya peningkatan mobilitas geografis penduduk oleh fasilitas-fasilitas transportasi. Walaupun demikian Kahin menegaskan kapan dimulainya nasionalisme di Indonesia tidak dapat disebutkan atau diperkirakan secara tepat. Ini merupakan suatu fase yang baru mulai disebut-sebut pada dasawarsa abad 20, namun kebanyakan unsur pokoknya yang penting sudah ada jauh sebelumnya. Bahkan, beberapa sudah ada tatkala dampak penjajahan Belanda mulai dirasakan. Frank Dhont

mengemukakan empat faktor pendorong tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Keempat unsur mempunyai pengaruh di bidang sosial, ekonomi dan politik. Keempat unsur itu antara lain, (1) Proses industrialisasi dan modernisasi di wilayah Hindia Belanda, (2) krisis di dalam kaum elit lama Indonesia, (3) pendidikan Barat dan evolusi politik, serta (4) pengaruh internasional.¹¹⁸

Gerakan nasionalisme di Indonesia juga timbul melalui berbagai organisasi yang lahir akibat adanya politik etis, diantaranya:

1) Budi Utomo.

Secara historis, semangat nasionalisme Indonesia sudah mulai terasa sejak berdirinya Budi Utomo yang merupakan keprihatinan dr. Wahiddin Sudiro Husodo yang dikembangkan oleh Sutomo mahasiswa Stovia serta rekan-rekannya untuk mendirikan Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908, ini menampilkan fase pertama dari Nasionalisme Indonesia dan menunjuk pada etno nasionalisme dan proses penyadaran diri terhadap identitas diri bangsa Indonesia.

2) Sarekat Islam (SI)

Sarekat Islam adalah organisasi yang bertujuan menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang Islam Jawa yang diikat dengan agama yang pengaruhnya jauh lebih besar dari pada Budi Utomo, namun berkembang menjadi gerakan nasionalisme..

¹¹⁸ Frank Dhont, *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia tahun 1920-an*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 14

Didirikan pada tahun 1912 oleh Haji Samanhudi. Dalam waktu kurang dari satu tahun SI menjadi organisasi raksasa yang mengakibatkan pemerintah Hindia Belanda menjadi resah akan keberadaannya.

Sarekat Islam mengalami percepatan kemajuan yang merata hampir di seluruh Indonesia. Akan tetapi, sifat keterbukaan organisasi ini telah memicu terjadinya perpecahan di tubuh SI sehingga lahirlah SI Putih dan SI Merah. Jika SI Putih tetap mengutamakan ideologi Islam dan Pan-Islamisme sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa maka SI Merah di bawah pimpinan Semaun memiliki kecenderungan yang berbeda. Golongan kiri dalam SI inilah yang akhirnya menjadi cikal-bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia (23 Mei 1920).

3) *Indische Partij* (IP)

IP adalah organisasi campuran yang menginginkan kerjasama orang Indo dengan orang Bumiputra. Organisasi ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini melalui kesatuan aksi dapat mengubah sistem yang berlaku dengan antitesis.

4) Partai Nasional Indonesia (PNI)

Sejarah mencatat bahwa PKI berhasil menempatkan diri sebagai partai terbesar sehingga mendorongnya melakukan pemberontakan kepada pemerintah Belanda pada 13 November

1926. Pemberontakan PKI ini telah menyebabkan banyak tokoh pergerakan nasional harus dibuang ke Tanah Merah, Digul Atas, dan Irian Jaya.

Sesudah PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah Belanda, Soekarno merasakan perlunya bangsa Indonesia memiliki partai sebagai wadah baru yang mampu menampung gerakan nasionalisme modern yang radikal. Pada 4 Juli 1927, lahirlah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang diawali oleh berdirinya Algemeene Study Club (1925). Ideologi partai ini adalah nasionalisme radikal, sebagaimana tuisan Soekarno dalam Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme (1926).

5) Kongres Pemuda dan Sumpah Pemuda

Para pelajar, mahasiswa dan beberapa organisasi bergabung dalam PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) pada tahun 1926 melakukan Kongres Pemuda Perdana pada bulan Mei 1926 dengan mengesampingkan perbedaan sempit berdasarkan daerah dan menciptakan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Belanjut ke Kongres Pemuda Kedua tanggal 26-28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh sembilan organisasi pemuda beserta sejumlah tokoh politik. Ini merupakan puncak ideologi integrasi terbukti dengan pengucapan sumpah setia dengan bunyi sebagai berikut: *“Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia mengaku*
commit to user

berbangsa satu, bangsa Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa pemersatu, bahasa Indonesia”

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa nasionalisme merupakan paham yang membentuk negara bangsa sebagai akibat komunitas yang dibayangkan. Nasionalisme sebagai salah satu ideologi di dunia secara embrio sudah ada sebelum abad ke-18, dan menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-19 lalu menyebar ke seluruh dunia pada abad ke-20. Nasionalisme dalam konteks Indonesia lahir oleh adanya perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, perkembangan agama Islam, munculnya surat kabar dan radio berbahasa Melayu dan modernisasi transportasi, dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pada uraian ideologi dan nasionalisme terdapat relevansi dengan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini disebabkan mata kuliah Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa sedangkan mata kuliah Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga Negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

commit to user

Kompetensi yang akan dicapai dalam mata kuliah Pancasila agar mahasiswa dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani, mengenal masalah hidup, kesejahteraan dan cara pemecahannya, mengenal perubahan dan perkembangan Ilmu dan Teknologi, serta dapat memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa guna menggalang persatuan Indonesia. Sedangkan kompetensi mata kuliah Kewarganegaraan agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasar sistem nilai Pancasila.

B. Landasan Teori

1. Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Pembahasan mengenai sistem hukum, lebih komprehensif jika dimulai dengan membahas apa itu sistem hukum adalah dengan mengenali terlebih dahulu apakah hakikat sistem karena kehadiran hukum sebagai suatu sistem akan tunduk pada batasan-batasan dan ciri-ciri sistemnya.¹¹⁹ Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem

¹¹⁹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: a social science Perspective*, Rusel Sage Foundation, New York, 1975, hlm 5 & 11.

mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman pembentukannya.¹²⁰

Lawrence M Friedman membahas sistem hukum melalui sistem politik

David Easton sebagai berikut: “*The Political syastem as a “baoundary-mantaining” set of interactions imbedded in and surrounded by other social system to the influence of which it is constantly exposed*”.¹²¹

Sistem menurut hukum dapat juga dipandang dari kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik oleh kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu berada untuk menjamin keserasian dan keadilan. Menurut rekayasa sosial, sebuah sistem dilihat dari suatu proses masukan (*input*) yang ditransformasikan menjadi keluaran (*output*) tertentu. Orang awam, memandang sistem sebagai cara atau metode untuk mencapai suatu tujuan.¹²²

Sistem hukum merupakan sebuah kajian ilmu hukum umum yang sifatnya cukup istimewa, hal ini karena sistem hukum adalah bagian dari sebuah tatanan dalam pembentukan sebuah negara dan aturan hukum yang ada didalamnya. Dalam hal mengenal sistem hukum maka kajian lain yang harus dilakukan untuk membandingkan dan mencari perbedaan serta persamaan pada negara lain, maka dilakukanlah ilmu perbandingan hukum khususnya mengenai sistem hukum. Secara umum sistem hukum atau tatanan hukum diartikan sebagai sebuah sistem dari keseluruhan kaidah-

¹²⁰ Inu Kencana Syafiie, 2003, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 2.

¹²¹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: a sosial science Perspective*, Rusel Sage Foundation, New York, 1975, hlm 5.

¹²² Beddy Iriawan Maksudi, 2012, *Sistem Politik Indonesia dalam pemahaman Teoritik dan Empirik*, Raja Grafi ndo Persada, Jakarta, hlm. 7.

kaidah hukum dan bentuk penampilanya dalam aturan-aturan hukum. Sistem hukum merupakan suatu sistem terbuka yang harus mampu mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.¹²³

Sistem norma yang berlaku bagi manusia dalam bernegara sekurangnya terdiri dari empat unsur norma, yakni: norma moral, norma agama, norma etika, norma hukum.¹²⁴ Faktor apa yang berpengaruh dan dianggap relevan bagi terbentuknya sistem hukum sangat ditentukan oleh nilai ideologis pengguna metode perbandingan itu sendiri. Contoh seorang marxis akan berpandangan secara tegas mengenai hubungan diantara sistem hukum produksi dan sistem hukum tersebut cenderung lebih mementingkan sistem ekonomi dari pada sosialis idealis. Seorang rasial akan percaya bahwa ras penduduklah yang menentukan segala aspek dalam kehidupan masyarakat.¹²⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam terbentuknya sebuah sistem hukum:¹²⁶

a. Sistem ekonomi

Kebutuhan akan aturan hukum yang melindungi terhadap praktik bisnis sebenarnya baru muncul ketika ekonomi pasar menyebabkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi sampai taraf tertentu.

¹²³ Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

¹²⁴ Ibid, hlm. 5.

¹²⁵ Ibid, hlm. 80.

¹²⁶ Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung, Nusamedia, hlm. 88.

b. Ideologi dan sistem politik

Sistem hukum sangat dipengaruhi oleh sistem politik negara. Ada hubungan kuat antara sistem politik dan sistem ekonomi suatu negara disatu sisi dengan ideologi yang bertentangan sisi yang lain.

c. Agama

Sikap dan keyakinan agama populasi dapat berperan penting bagi sistem hukum. Contoh sebuah negara yang didominasi umat Kristen akan kesulitan menerima poligami dan sementara muslim sebaliknya. Contoh lain tentang alkohol.

d. Sejarah dan geografi

Sistem hukum terbentuk dibawah pengaruh kuat perkembangan sejarah negaranya. Pada negara-negara tertentu peninggalan dari sebuah sejarahlah yang menentukan sebuah sistem hukum yang berlaku bagi negaranya, walaupun akhirnya banyak adaptasi atau kearifan lokal setelah sekian lama dijajah.

e. Faktor demografi

Umat manusia bisa dibagi menjadi beberapa ras dan etnis yang seringkali pula latar belakang sejarahnya, walaupun keadaan yang demikian sudah berangsur dipulihkan dengan perpolitikan antara negara yang ikut menghapusnya.

f. Faktor kebetulan dan tak dikenal

Sama halnya dengan demografi hal ini sudah berangsur tidak diakui walaupun pada sejarahnya hukum kekeluargaan lahir atas inisiatif

Napoleon, selain itu unsur-unsur tidak sengaja yang terjadi atas sebuah kepentingan membuat negara tersebut harus membuat kebijakan tersendiri.

Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga unsur sistem hukum, yaitu *legal substance* (substansi atau materi hukum), *legal structure* (kelembagaan hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Elemen pertama berupa keseluruhan aturan (kaidah) dan asas hukum. Elemen kedua menunjuk pada keseluruhan organisasi, lembaga-lembaga dan pejabat-pejabatnya, yang meliputi badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan aparat-aparatnya seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan dunia profesi seperti advokatur dan kenotariatan. Sedangkan unsur atau elemen ketiga merupakan unsur aktual yang menunjuk pada keseluruhan putusan ataupun perilaku yang berkaitan dengan unsur pertama.¹²⁷

Ada beberapa alasan kenapa sistem hukum dapat berubah, yakni:

- a. Perubahan dan pergeseran sebuah nilai ideologi suatu bangsa.
- b. Keinginan penguasa dalam membentuk suatu tatanan bernegara.
- c. Keinginan politik internasional atas suatu negara.
- d. Keinginan kuat masyarakat karena faktor ekonomi, politik, sosial dan lainnya.

Gambia adalah satu negara yang secara terbuka mampu menerima bahkan melaksanakan sistem hukum Negara yang menguasainya, begitupun ketika mengalami perubahan, Gambia mampu mengikuti

perubahan tersebut. Gambia memiliki latar belakang yang hampir sama dengan Turki, namun memiliki sejarah dan sistem hukum yang berbeda. Gambia cukup lama dijajah oleh Negara Inggris, kemudian gambia menyerah dan mengikuti kemauan Inggris agar dimasukkan dalam negara persemakmuran Inggris dengan kepala Negara adalah Ratu Elizabet, maka secara otomatis Gambia tunduk pada sistem hukum anglo saxon. Sistem hukum inggris di Gambia adalah bagian dari sistem hukum yang dijalankan atas prakarsa politik kekuasaan semata.

Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat ke 14 Earl Warren (1891-1974) pernah menjelaskan dengan lugas di depan peserta pertemuan ahli-ahli hukum dunia (*World Peace Through Law*) 1963 di Athena Yunani bahwa¹²⁸ “di dinding ruang tempat kami menyidangkan perkara-perkara yang di putus oleh Mahkamah Agung, terpahat lukisan/lambang para tokoh pembangun hukum dunia. Kami susun sedemikian rupa, sehingga di sebelah kiri dinding ada nama-nama seperti Menes (Mesir), Hammurabi (Babylon), Musa dan Salomon (Israel), Lycurgus, Solon dan Draco (Yunani), Confius (Cina) dan Augustus (Roma) sebagai sembilan tokoh pembangun hukum yang hidup sebelum masehi. Sedangkan nama-nama seperti Justisianus (Roma), Muhammad (Islam), Charlemagne (Jerman), King Jhon Dan Black Stone (Inggris), Saint Louist dan Napoleon (Prancis), Hugo Grotius (Belanda) dan Marshall (Amerika Serikat) berada disebelah kanannya yang diletakan sebagai sembilan tokoh

¹²⁸ Busthanul Arifin, 2001, *Hukum Pidana (Islam) Dalam Lintasan Sejarah, Dalam Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek Dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 34.

pembangun hukum dunia yang hidup sesudah masehi. Dan selalu setiap ketika kami bersidang termasuk ketika mendengarkan argumen-argumen para pengacara dan memutuskan perkara-perkara, tokoh-tokoh pembangun hukum dunia seakan-akan memandang kebawah sedang memperhatikan kami dan tak jarang kami yang menengadah ke atas kepada mereka untuk mencari ilham dalam memutus perkara”.

Ahli perbandingan hukum, Esin Orucu, menyatakan tidak ada lagi negara yang murni menganut *civil law* atau *common law*.¹²⁹ Perpaduan antara kedua sistem hukum tersebut tidak dapat dihindarkan untuk terjadi, atau bahkan dengan apa yang Rene David sampaikan sebagai Residual Law (hukum adat atau hukum agama) dan Socialist Law.¹³⁰ Di Indonesia misalnya, hukum agama mempengaruhi penyusunan dan pengesahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memperkenankan pria memiliki istri lebih dari satu.

Gagasan Orucu bahwa beberapa sistem hukum saling bercampur lebih praktis dan akurat karena relasi internasional menciptakan pengaruh signifikan pada sistem hukum di tiap-tiap negara. Percampuran sistem hukum (*mixed legal system*) merupakan perkembangan dan klasifikasi klasik dari suatu sistem hukum. Orucu memberikan beberapa contoh percampuran sistem hukum dan menyebutkan percampuran sederhana (*simple mixes*) antara sistem hukum *civil law* dan *common law* serta

¹²⁹ Esin Orucu, 2008, “What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion”, *Electronic Journal of Comparative Law*, Vol.12, No.1, May 2008, hlm. 2.

¹³⁰ Rene David, 1968, *Major Legal Systems in The World Today*, The Free Press Collier-Macmillan Limited, hlm. 14.

percampuran kompleks (*complex mixes*) antara kedua sistem hukum tersebut dengan hukum agama atau hukum adat.¹³¹

Pendekatan seperti ini hampir serupa dengan apa yang diusung Alan Watsons mengenai studi perbandingan hukum. Watsons tidak sepakat dengan konsep perbandingan hukum sekedar membandingkan beberapa sistem hukum saja. Menurut Watsons, perbandingan hukum perlu juga memperhatikan relasi sejarah di antara sistem hukum yang merupakan hasil dari transplantasi hukum dan merujuk sistem hukum lain untuk diadopsi. Oleh karenanya, perbandingan hukum juga menganalisis relasi antara struktur hukum, aturan hukum, dan masyarakat di mana ketiganya beroperasi.¹³²

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum ada di mana saja bersama kita dan di sekitar kita. Tidak sehari pun tanpa berhubungan dengan hukum dalam arti yang luas hukum mempengaruhi atau mengubah perilaku orang. Hukum adalah sesuatu yang sangat besar, meskipun kadang-kadang tidak terlihat. Hukum memiliki tujuan -apakah berhasil atau tidak- untuk menjadikan hidup ini lebih mudah, lebih aman, lebih bahagia, atau lebih baik. Ketika norma-norma (kaidah-kaidah) melarang sesuatu (atau menuntut sesuatu dari seseorang), biasanya larangan itu ditujukan demi kepentingan orang lain.

¹³¹ Esin Orucu, 2008, "What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion", *Electronic Journal of Comparative Law*, Vol.12, No.1, May 2008, hlm. 2.

¹³² Alan Watsons, 1978, "Comparative Law and Legal Change", *The Cambridge Law Journal*, Vol. 37, No. 2, hlm. 313-336, 315.

Hukum memberikan cara-cara yang mudah untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Hukum dan proses hukum sangat penting dalam masyarakat kita. Hukum adalah sebuah konsep, abstraksi, konstruk sosial, bukan objek konkret di dunia sekeliling kita. Dalam percakapan sehari-hari, kata "hukum" dikaitkan dengan "perundang-undangan", yaitu aturan dan peraturan. Menurut Donald Black, hukum adalah kontrol sosial pemerintahan. Yang ia maksud dengan "kontrol sosial" adalah aturan dan proses sosial yang berusaha mendorong perilaku yang baik atau mencegah perilaku yang buruk. Ada dua cara untuk melihat hukum, yaitu memandang hukum terbentuk oleh peraturan perundang-undangan pemerintah yang resmi dan menggunakan pendekatan yang lebih luas dan memandang seluruh aspek kontrol sosial.

Kata "hukum" seringkali hanya merujuk kepada aturan-aturan dan peraturan-peraturan; tetapi sebuah garis dapat ditarik di antara aturan-aturan dan peraturan-peraturan itu sendiri dan struktur, institusi, dan proses yang menghidupkan aturan dan peraturan tersebut. Domain yang diperluas inilah disebut "sistem hukum". Sistem hukum mengandung lebih dari sekadar aturan, peraturan, perintah, dan larangan. Dalam sistem hukum ada aturan tentang aturan. Ada aturan prosedur dan aturan yang membedakan aturan dari bukan aturan. H.L.A. Hart menyebut aturan tentang aturan ini sebagai "aturan sekunder", ia menyebut aturan tentang

perilaku nyata sebagai “aturan primer”. Menurut H.L.A.Hart, hukum adalah kumpulan aturan primer dan aturan sekunder.

Lawrence M. Friedman mengemukakan sekarang kita memiliki satu pemikiran dasar tentang apa yang kita maksud tatkala kita berbicara tentang sistem hukum. Ada cara untuk menganalisis wujud dunia sosial yang rumit dan penting ini. Sistem hukum memiliki “struktur”. Sistem ini terus berubah, tetapi bagian-bagiannya berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian-bagian lain. Ada pola-pola yang bertahan lama, yaitu aspek-aspek sistem hukum yang telah ada dahulu dan akan tetap ada dalam waktu yang panjang. Inilah struktur sistem hukum rangka atau kerangkanya, bagian yang tahan lama, yaitu bagian yang memberikan bentuk dan wujud kepada sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam satu hal, struktur adalah gambaran representatif dari sebuah sistem hukum. Aspek lain dalam sistem hukum adalah “substansi”-nya, yaitu aturanaturan, kaidah, dan pola perilaku nyata dari orang-orang yang ada dalam sistem hukum itu. Substansi ini adalah hukum dalam arti fakta. Atas dasar “substansi” ini polisi bertindak terhadap pelanggar hukum. Inilah pola-pola kerja hukum hidup. Substansi juga berarti produk yang dibuat oleh orang-orang di dalam sistem hukum - keputusan-keputusan yang mereka keluarkan, aturan-aturan baru yang mereka buat.

Dalam uraian ini tekanan diarahkan pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan-aturan dalam kitab-kitab hukum. Hal ini

membawa kita ke komponen ketiga dalam sistem hukum, yaitu “budaya hukum”. Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum keyakinan, nilai, gagasan, dan harapan mereka. Budaya hukum adalah bagian dari budaya umum yang berkaitan dengan sistem hukum. Budaya hukum adalah iklim pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum ini, sistem hukum tak berdaya seperti ikan mati yang mengambang di baskom. Budaya hukum membuat proses hukum berjalan.

Cara lain untuk menjelaskan ketiga unsur hukum tersebut adalah membayangkan “struktur” hukum sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dibuat atau dilakukan oleh mesin itu. “Budaya hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan menentukan bagaimana mesin itu digunakan. Setiap bangsa, setiap negara, setiap masyarakat memiliki budaya hukum. Selalu ada sikap dan opini tentang hukum. Tentunya hal ini tidak berarti setiap orang dalam suatu masyarakat memiliki pikiran atau gagasan yang sama. Terdapat banyak subkultur atau subbudaya. Salah satu subkultur yang sangat penting adalah budaya hukum “orang dalam,” yaitu para hakim dan pengacara yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri.¹³³

Selanjutnya, mengenai sistem hukum Indonesia yang condong kepada *civil law* perlu juga dianalisis menggunakan pendekatan Alan Watsons tersebut di atas. Sistem hukum *civil law*

¹³³ Lawrence M. Friedman, 1998, *American Law An Introduction*, Revised and Updated Ed., W. W. Norton & Company, New York, London, hlm. 15-34.

bukan murni berasal dari masyarakat Indonesia. Pada zaman penjajahan, Belanda bahkan tidak sepenuhnya menerapkan aturan hukumnya dengan memisahkan aturan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa (peradilan) bagi rakyat Indonesia yang berbeda dengan golongan masyarakat Eropa maupun Timur Asing.¹³⁴ Selain itu, norma yang dianggap asli berasal dari masyarakat Indonesia (adat) sebenarnya konstruksi pemikiran dari para ahli hukum Belanda untuk mendefinisikan kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat Indonesia.¹³⁵ Hal ini sebenarnya menunjukkan indikasi kuat bahwa sistem hukum *civil law* di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang tertanam dalam karakter masyarakat. Ditambah lagi, apa yang disebut “adat” tersebut diakui dan tetap diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, Inggris, dan Jepang. Adapun Hakim pada sistem civil law identik dengan apa yang John Henry Merryman jelaskan bahwa “*The judge becomes a kind of expert clerk. He is presented with a fact situation to which a ready legislative response will be readily found in all except the extraordinary case. His function merely to find the right legislative provision, couple it with the fact situation, and bless the solution that is more or less automatically produced from the union*”.¹³⁶

Jika dirunut, rujukan sistem hukum Indonesia pada mulanya tidak terlepas dari sejarah lahirnya sistem hukum dalam arti luas di dunia. Pertarungan pengaruh sistem hukum dalam arti luas telah dimulai sejak zaman Yunani kuno, ketika Twelve Tables (Meja Dua Belas) dimana dalam catatan Cicero dan Gaius yang menunjukkan sebuah legenda nyata bahwa utusan Romawi telah dikirim ke Atena dalam rangka mempelajari hukum dan institusi hukum dari bangsa Yunani, sehingga pada zaman klasik bangsa Romawi mengalami perkembangan yang sangat jauh karena terpengaruh oleh komperatif sistem hukum yang didenasionalisasikan sehingga berubah menjadi bentuk “ hukum global “ yang disempurnakan

¹³⁴ Soepomo, 2002, Sistem Hukum di Indonesia: Sebelum Perang Dunia II, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

¹³⁵ Peter Burns, 2004, The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia, KITLV Press, Leiden.

¹³⁶ John Henry Merryman, 1981, “On The Convergence (And Divergence) Of The Civil Law And The Common Law”, *Stan. J. Int’l L.*, Vol. 17, hlm. 28.

dengan sebuah kombinasi yurisprudensi komperatif dan pemikiran rasional.¹³⁷

Menurut Mahfud MD, sistem hukum Indonesia pasca amandemen ke-tiga UUD 1945 dinamakan Sistem hukum Pancasila yang memakai 'konsep prismatik', yakni konsep yang mengambil segi-segi yang terbaik dari dua konsep yang bertentangan (antara *Rechtstaat* dan *The Rule Of Law*) yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu dapat diterapkan sesuai kehidupan masyarakat Indonesia dan setiap dinamikanya.¹³⁸

Sistem hukum Pancasila berbeda jauh dengan sitem hukum Eropa Kontinental dan *Anglo Saxon* karena sistem hukum Pancasila merupakan integratif hukum secara besar-besaran antara sitem hukum Eropa Kontinental dan *Anglo Saxon* yang mana integrasinya dengan cara mengambil segi-segi terbaik dari *Rechtstaat* (Eropa Kontinental) dan *The Rule Of Law* (*Anglo Saxon*) yang di dalamnya ada pertautan prismatik dan integratif prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum substansial. Sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental menekankan pada *civil law*, legisme, adminstrasi, kepastian hukum dan hukum-hukum tertulis yang mana negara hukumnya disebut *Rechtstaat*. Kemudian dalam sistem hukum *Anglo Saxon* hanya menekankan pada peranan yudisial, *common*

¹³⁷ Peter de Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Cammon Law, Civil Law dan Socialist Law*, Nusa Media, Jakarta, hlm. 46.

¹³⁸ Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 6.

law, dan substansi keadilan yang mana negara hukumnya disebut *The Rule of Law*.¹³⁹

Membahas hakekat atau inti adanya perubahan implementasi politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dibagian komponen mana yang berubah apakah pada isinya, strukturnya dan budayanya penulis memakai teori sistem hukum dari Lawrence M Friedman sebagai pisau analisisnya.¹⁴⁰

Friedman mendeskripsikan elemen-elemen dari sistem hukum dalam kalimat sebagai berikut:

*"In modern American society, the legal system is everywhere with us and around us. To be sure, most of us do not have much contact with courts and lawyers except in emergencies. But not a day goes by, and hardly a waking hour, without contact with law in its broader sense – or with people whose behavior is modified or influenced by law. Law is vast, though sometimes invisible, presence".*¹⁴¹

Elemen pertama yang disebut Friedman adalah structure (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga) yang dideskripsikan sebagai berikut:

"We now have a preliminary, rough idea of what we mean when we talk about our legal system. There are other ways to analyze this complicated and important set of institutions. To begin with, the legal system has structure. The system is constantly changing; but parts of it change at different speeds, and not every part changes as fast as certain other parts. There are persistent, longterm patterns - aspects of the system that were here yesterday (or even in the last century) and will be around for a long time to come. This is the structure of the legal system - its skeleton or

¹³⁹ Ibid, hlm. 8.

¹⁴⁰ Lawrence M Friedman, *Sistem hukum, perspektif ilmu sosial*. (The Legal System A social Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm. 3

¹⁴¹ Friedman, *American Law : An Introduction*, dikutip dari Azis Budianto, *Pembangunan politik Pasca Reformasi di Indonesia*, dalam jurnal Lex Librum, vol III, No 1 Desember 2016, hlm 433

*framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole".*¹⁴²

Struktur hukum merupakan komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Jadi Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparatur hukum, dan sistem penegakkan hukum.

Elemen kedua yang dipaparkan oleh Friedman adalah substance (ketentuan perundang- undangan) yang digambarkannya sebagai berikut:

*"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law" in the popular sense of the term - the fact that the speed limit is fifty-fifty miles an hour, that burglars can be sent to prison, that "by law" a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar".*¹⁴³

Dari pendapat diatas pada hakekatnya Substansi hukum merupakan produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Jadi substansi hukum (*substance rule of the law*) didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formil.

Elemen ketiga adalah legal culture (budaya hukum). Mengenai legal culture ini Friedman antara lain mendeskripsikannya sebagai berikut:

¹⁴² Friedman, *American Law : An Introduction*, dikutip dari Azis Budianto, *Pembangunan politik Pasca Reformasi di Indonesia*, dalam jurnal Lex Librum, vo III, No 1 Desember 2016 .hlm 434

¹⁴³ Friedman, *American law : An Introduction*, dikutip dari Azis Budianto, *Pembangunan politik Pasca Reformasi di Indonesia*, dalam jurnal Lex Librum, vo III, No 1 Desember 2016 .hlm 434

"By this we mean people's attitudes toward law and the legal system - their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system.... The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is iners a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea" ¹⁴⁴

Budaya hukum merupakan, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan Aspek hukum yang dimaksud Friedman di sini mencakup berbagai dimensi yang luas, yang secara mendasar dapat disarikan menjadi 3 (tiga) anasir sebagai berikut: (1) structure (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga); (2) substance (materi hukum); dan (3) *legal culture* (budaya hukum). Ketiga aspek ini merupakan teori Lawrence M. Friedman yang sering dipakai sebagai pisau analisis ilmu hukum di Indonesia. ¹⁴⁵

Penulis dalam penelitian ini menerapkan teori Friedman dari aspek substansi relevan dengan isi dari politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, dan struktur hukumnya untuk menganalisis lembaga lembaga yang menetapkan politik hukum mata kuliah Pancasila dan

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law; An Introduction*, New York: W.W, Norton dan Company, 1984, Hal 98. Lihat pula Lawrence M. Friedman *A History of American Law*, New York: Simon and chuster, 1973. Hlm 34

Kewarganegaraan sedangkan budaya hukumnya untuk menganalisis keberlakuan politik hukum mata kuliah tersebut dalam tataran pelaksanaan keberlakuan politik hukum tersebut dalam Pendidikan Tinggi. Teori Friedman ini untuk dipakai sebagai pisau analisis masalah yang pertama yaitu Apakah implementasi politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum Pendidikan Tinggi sebagai sistem hukum.

2. Sibernitika dan Struktural Fungsional Talcoot Parsons

Pada prinsipnya, proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan lain sebagainya.

Pembangunan dan pembaharuan berhubungan satu sama lain dengan erat, seperti terjadi di Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Pembaharuan dan pembangunan dapat dimasukkan kedalam suatu kelompok pengertian, yaitu sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Perubahan sosial atau

commit to user

struktur dari komponen-komponennya, menimbulkan daya adaptasi yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang berasal dari lingkungan fisik organismenya (fungsinya adalah adaptasi, yang mewujudkan diri dalam bentuk teknik-teknik untuk memanfaatkan lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia seperti pemanfaatan teknologi dan aktifitas perekonomian).¹⁴⁶

Dalam proses perubahan ada yang diharapkan dan ada pula yang tidak diharapkan. Pada dewasa ini proses perubahan-perubahan sosial yang terjadi, dapat diketahui karena adanya kecenderungan-kecenderungan tertentu, antara lain: *pertama*, Tidak ada masyarakat yang stagnant *kedua*, Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga sosial tertentu, cenderung untuk diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. *Ketiga*, Perubahan-perubahan sosial yang cepat, mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang sementara sifatnya didalam proses penyesuaian diri; *Keempat*, perubahan-perubahan sukar untuk dapat diisolasi pada bidang kebendaan atau bidang spirituil saja; *Kelima*, Hasil-hasil positif dan perubahan yang direncanakan pada umumnya tergantung pada sinkronisasi antara efektivitas menanamkan unsur-unsur yang baru, kekuatan-kekuatan menentang dari masyarakat dan kecepatan menanam unsur-unsur yang baru.¹⁴⁷

Adapun perubahan yang terkandung dalam pembangunan, pada dasarnya ialah perkembangbiakan peranan yang ada semula. Keadaan

¹⁴⁶ Sutjipto Rahardo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, hlm. 193.

¹⁴⁷ Soekanto, Soerjono, 1981, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, hlm. 2-3.

demikian ini pada gilirannya menimbulkan suatu masalah dalam pembangunan, yaitu bagaimana mengorganisir kembali peranan tersebut sehingga tercipta suatu sistem peranan-peranan yang baru.¹⁴⁸

Dalam hal itu, pembaharuan, mempunyai arti yang lebih khusus disbanding dengan pembaharuan. Pembaharuan tidak hanya merupakan suatu perubahan yang menuju kepada kemajuan serta kematangan, melainkan suatu kematangan yang mempunyai ciri-cirinya tersendiri, yang pada dasarnya berupa keadaan yang disebut sebagai modernitas yang dapat dijumpai di negara-negara barat, yang dapat diamati dari luar, diantaranya adalah urbanisasi, sekularisasi, demokratisasi, pembukaan diri terhadap media massa, peningkatan serta kemajuan dalam pendidikan, kemampuan baca tulis, komunikasi serta transportasi, yang dengan mudah menimbulkan kaitan kepada gambaran mengenai perkembangan lain yang terjadi di negara-negara itu, seperti individualisasi, mobilitas horizontal dan vertikal yang tinggi dan sebagainya. Apabila kita memusatkan perhatian kepada perubahan sosial yang sungguh menampilkan ciri modernitas tersebut di atas, maka kejadiannya tampak begitu jauh dari saat kita berada sekarang ini, yang khususnya dalam hubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁴⁹ Masalah hukum bisa dilihat pula sebagai suatu perubahan sosial, karena itu ia interdependen dengan perubahan sosial. Ini menunjukkan betapa problem sosial itu tekanan

¹⁴⁸ Parsons Talcott, 1966, *Societies Evolutionary and Comparative Perspective*, Engliwood Clifts N.J. Prentice Hall, hlm. 22.

¹⁴⁹ Sutjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 194.

pengaruhnya terhadap hukum, dalam artu bahwa hukum harus senantiasa menanggapi problem tersebut.¹⁵⁰

Kemudian terkait dengan perubahan hukum, bahwa tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan di antara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak.

Ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan perubahan hukum itu:

- a) Perubahan dalam bentuk pemberian isi konkret terhadap norma yang abstrak, karena memang fisik khas hukum untuk memberikan bentuk abstrak umum kepada hal yang diaturnya, sehingga menjadikan pengaturannya bisa bertahan lama.
- b) Perubahan peraturannya secara formal. Dalam bentuknya yang demikian, maka perubahan hukum itu merupakan fungsi bekerjanya berbagai faktor perubahan yang membebani hukum dengan berbagai permintaan.¹⁵¹

Perubahan dalam bentuk pertama terjadi karena tuntutan perubahan sosial, atau dengan kata lain perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum dilait sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas atau alat *social control*. Contohnya dapat dikemukakan hukum

¹⁵⁰ Ibid, hlm. 40.

¹⁵¹ Sutjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 57.

warisan kolonial yang tetap diberlakukan ketika Indonesia baru merdeka, dimana dalam pelaksanaannya terjadi beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat, tanpa mengubah ketentuan formalnya. Perubahan ini disebut dengan “Perubahan penerapan”.

Perubahan dalam bentuk kedua terjadi untuk mengubah struktur sosial, atau dengan kata lain perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum. Dalam hal ini hukum dapat dilihat sebagai alat untuk mengadakan social engineering. Contohnya ialah ditetapkannya undang-undang dasar 1945 setelah Indonesia merdeka yang mengubah secara fundamental kehidupan dan struktur masyarakat Indonesia. Perubahan hukum dilihat sebagai *social engineering* ini disebut “Pembaharuan hukum”.¹⁵²

Di dalam perubahan sosial, ada proses pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembangunan tatanan hukum haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperaktif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Tanda-tanda mulai tumbuhnya pengakuan dari pentingnya fungsi hukum dalam pembangunan, menunjukkan bahwa kita tidak dapat menghindarkan kesan bahwa di tengah-tengah kesibukan tentang pembangunan ini terdapat suatu kelesuan (*malaise*) atau kurangpercayaan akan hukum dan gunanya dalam masyarakat.¹⁵³

¹⁵² Soerjono Soekanto, 1975, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, hlm. 146.

¹⁵³ Mahfud MD., 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Pustaka LP3ES. Jakarta. hlm. 63.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah), karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat. Perubahan sosial hanya bisa diamati, diketahui, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan tertentu dimasa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.

Pada dasarnya, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah), karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat. Perubahan sosial hanya bisa diamati, diketahui, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan tertentu dimasa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju dinamikanyalah yang

berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, walau dikenal juga masyarakat statis dan masyarakat dinamis.¹⁵⁴

Masyarakat statis adalah masyarakat yang cenderung mengalami perubahan yang sangat lambat bahkan pada sektor-sektor tertentu mengalami kemunduran kalau tidak mau dikatakan stagnan (*stagnation*), seperti halnya budaya pada daerah-daerah tertentu. Sedangkan masyarakat dinamis adalah masyarakat yang cepat sekali mengalami perubahan dengan segala konsekuensinya. Sebenarnya kedua karakteristik di atas, baik statis maupun dinamis, bagi manusia dan atau semua manusia tanpa kecuali pasti sama-sama mempunyai potensi diri dalam dirinya untuk berubah, hanya saja yang menjadi perbedaan itu adalah rentang waktu dan atau lambat cepatnya proses perubahan itu sendiri.¹⁵⁵

Perkembangan (perubahan) masyarakat biasanya diidentikkan dengan pembangunan. Umumnya orang beranggapan pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”.¹⁵⁶

Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Sesungguhnya sistem hukum

¹⁵⁴ Sabian Utsman, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 201.

¹⁵⁵ Abdulsyani. 2002, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Bumi Aksara. Jakarta, Hlm. 162.

¹⁵⁶ Mansour Fakih, 2009, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan globalisasi*. Insist Press. Yogyakarta, hlm. 9.

bukanlah semata cuma seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah reflektif dari keragaman karakteristik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik.¹⁵⁷

Tuntutan perubahan sosial membawa dampak pada keberadaan sistem hukum yang selama ini berada dalam keajegan. Perubahan hukum secara sunatullah, natural, dan melalui seleksi alamiah mengalami perubahan dengan sendirinya, bukan persoalan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka, tetapi kembali pada persoalan perubahan itu sendiri. Jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan mengalami banyak kendala baik itu yang berhadapan langsung dengan rasa keadilan masyarakat maupun persoalan penegakan hukum (*law enforcement*). Tuntutan yang terjadi pada diri hukum yang harus melakukan pemulihan-pemulihan terhadap eksistensinya dalam masyarakat akan member konsekuensi berbeda pada perubahan hukum yang akan dilakukan. Selama perubahan hukum itu responsif dan mengikuti irama hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat.

¹⁵⁷ Sabian Utsman. Op. Cit. hlm. 188.

Bagaimana pun juga, hukum itu sesungguhnya berhakikat sebagai organisme yang hidup (*es ist und wird mit dem volke*) seperti yang dikatakan Von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang berseiring dengan perkembangan masyarakat, atas dasar otoritasnya sendiri yang moral. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat. Suatu pendekatan lain terhadap arti hukum dilakukan dengan menelaah fungsi yang harus dipenuhi oleh hukum. E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat, fungsi-fungsi itu adalah sebagai berikut:¹⁵⁸

- a. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat, dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang,
- b. Membuat alokasi wewenang (*authority*) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif,
- c. Disposisi masalah-masalah sengketa dan
- d. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

Perubahan pada diri hukum ini sesungguhnya berfungsi menjembatani keinginan-keinginan manusia agar tidak timbul perilaku yang anarkis, destruktif, kondisi chaos, yang sangat melelahkan

¹⁵⁸ Soerjono Soekanto. 2001, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 65.

masyarakat kita, terutama masyarakat kelas bawah atau *grass root*. Apa yang kita inginkan dari suatu perubahan adalah pemulihan pada keadaan yang lebih baik dan bukan sebaliknya. Secara natural pula bahwa perubahan yang kita inginkan bukan pada hasil secepatnya, seperti membalik telapak tangan. Perubahan yang terjadi pada hukum adalah persoalan kemasyarakatan, persoalan sosiologis, yang tidak dapat steril dari kekuasaan politik, keinginan pribadi, faktor ekonomi, dan sebagainya.¹⁵⁹

Perubahan hukum yang kemudian dapat merubah suatu pandangan/sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari stimulus sebagai berikut:¹⁶⁰

- a. Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam masyarakat.
- b. Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khusus atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan dengan distribusi sumber daya atau dalam hubungannya dengan standar baru tentang keadilan.
- c. Atas inisiatif dari sekelompok kecil masyarakat yang dapat melihat jauh ke depan yang kemudian sedikit demi sedikit mempengaruhi pandangan dan cara hidup masyarakat.
- d. Ada ketidakadilan secara teknikal hokum yang meminta diubahnya hukum tersebut.

¹⁵⁹ Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*. Refika Aditama. Semarang, hlm. 27.

¹⁶⁰ Munir Fuady, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 61.

- e. Ada ketidaksistensian dalam tubuh hukum yang juga meminta perubahan terhadap hukum tersebut.
- f. Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan bentukan baru terhadap bidang hukum tertentu, seperti alat bukti baru untuk membuktikan sesuatu fakta.

Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta paham bahwa hukum itu merupakan sarana (*instrument*) yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas. Dengan demikian, maka hukum sudah memasuki kawasan politik, karena hukum sudah menjadi sarana implementasi keputusan-keputusan politik.

Hukum sebagai sarana rekayasa (*social engineering by law*) atau bisa juga sebagai alat “*agent of change*”. Yang dimaksud disini *agent of change* adalah seseorang atau beberapa orang sebagai bagian dari anggota masyarakat yang diberi amanah untuk memimpin lembaga kemasyarakatan sehingga mempunyai kesempatan untuk mengolah sistem sosial yang bersangkutan secara teratur dan terencana (*social engineering atau social planning*) dan perubahan tersebut selalu dalam pengawasan *agent of change*. Suatu perubahan social yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada dibawah pengendalian dan pengawasan pelopor perubahan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa

peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan atau masyarakat mengubah hukum.¹⁶¹

Meskipun ada yang mengkritisi konsep penggunaan hukum sebagai saran perubahan sosial, namun perlu dicatat bahwa kontribusinya juga sangat banyak, misalnya di bidang lalu lintas, yang merubah kesadaran masyarakat indoensia menjadi lebih disiplin. Keberhasilan penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dikondisikan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah informasi mengenai legislasi dan putusan. Ketika transmisi informasi tidak tidak mencukupi mengenai ikhwal yang diatur, hukum tidak akan memproduksi hasil yang diharapkan. Penolakan hukum tidak dapat dianggap sebagai pemakluman terhadap kepatuhan, tetapi penolakan tertentu membatasi keefektifan hukum.¹⁶²

Heterogenitas struktur, tradisi hukum, tingkat pendidikan dan kesejahteraan adalah beberapa permasalahan yang menghambat pembangunan hukum di Negara berkembang, dilihat dari pendekatan sistem, permasalahan ini dapat dikompakkan atas delapan masalah utama, yaitu berkaitan dengan masyarakat hukum, budaya hukum, nilai-nilai hukum, pendidikan hukum, pendididkan hukum, pembangunan hukum,

¹⁶¹ Soerjono Soekanto, 2001, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 107.

¹⁶² Steven Vago, 1997, *Law and Society, Fifth Edition*, Prentice Hall, New Jersey. hlm. 294.

penyelenggaraan hukum dan pengawasan hukum atas penyelenggaraan itu.¹⁶³

Soerjono Soekanto menyatakan berhasilnya penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah perikelakuan, sangat tergantung pada paling sedikit dua faktor, yaitu: pertama proses pelembagaan, kedua bidang-bidang mana yang ingin dirubah, yaitu yang netral atau yang bersifat pribadi. Proses pelembagaan senantiasa tergantung pada hubungan antara paling sedikit 3 faktor, yaitu efektivitas menanam, kekuatan menentang dari masyarakat dan kecepatan menanam.¹⁶⁴ Tindakan hukum dikatakan 'efektif' ketika perilaku bergerak ke arah yang di kehendaki, ketika subjek patuh atau menurut.¹⁶⁵

Dua cara Memfungsikan Hukum Sebagai *A Tool Of Social Engineering*, Muhammad Tolhah Hasan menyatakan, langkah-langkah pembaharuan dan perubahan sosial dapat dilancarkan dengan dua cara, yaitu pertama lewat pembuatan peraturan perundangundangan, kedua mendayagunakan aspek-aspek kepercayaan atau institusi tradisional yang dianggap dapat menguntungkan.¹⁶⁶ Perubahan hukum secara formal, akan melibatkan dua badan-badan yang terlibat dalam menggerakkan perubahan tersebut yaitu badan perundang-undangan dan peradilan.¹⁶⁷ Perlu dicatat

¹⁶³ Lili Rasjidi, & I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*,, Mandar Maju, Bandung Cet. III- hlm. 187-189.

¹⁶⁴ Soekanto, Soerjono, 1981, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, hlm. 64.

¹⁶⁵ Lawrence M.Friendman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, hlm. 20.

¹⁶⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 42.

¹⁶⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Idnonesia*, Cet. III, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 57.

bahwa Fungsi hukum sebagai control diberlakukan pada hukum tradisional, lawannya adalah hukum modern, sebagai habitat berlakukan fungsi hukum sebagai social engineering.¹⁶⁸ Ahmad Ali menyatakan, kita sesungguhnya tidak perlu berdebat apakah hukum duluan yang harus berubah atau sebaliknya, masyarakat yang harus mengikuti perubahan hukum, namun disadari tidak selamanya perubahan itu membutuhkan peraturan hukum lebih awal, karena ditengah perubahan drastic di awal abad ke-21 ini, kita akan terbawa pada pembicaraan *futurrology* terkenal yakni Alvin Toffer. Dalam bukunya "*future schock*", ia memenguarikan tentang kesementaraan yang bakal mewarnai kehidupan di abad ke-21.¹⁶⁹ Disadari bahwa pada jaman modern ini, hukum tidak mungkin untuk statis, tapi hukum harus di dayagunakan, disesuaikan dan diseleraskan dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Sebenarnya walau di sadari sepenuhnya bahwa habitat tempat bersemayamnya penggunaan fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial hanya mungkin terjadi di negara-negara industrial-kapitalis, dengan landasan Negara dan hukum modern. Namun demikian tidak berarti hukum-hukum (hukum adat) di Negara-negara yang coraknya agraris atau masih berkembang tidak bisa di dayagunakan untuk mendorong atau menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial, yaitu melalui saluran putusan-putusan hakim yang berkualitas (yurisprudensi), seklaigus dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁶⁸ Ibid, hlm. 129.

¹⁶⁹ Ahmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 162.

Adapun hukum dalam fungsinya yang bersifat mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat dilakukan dengan jalan mengatur, hukum tidak hanya memperhatikan hubungan tersebut dari aspek ketertibannya saja, akan tetapi juga hukum harus mampu menentukan ukuran-ukuran atau parameter-parameter tertentu yang sering dalam ilmu hukum disebut dengan nilai keadilan, bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dan harus digabungkan dengan dengan keadilan supaya hukum sungguh-sungguh mempunyai makna sebagai hukum.¹⁷⁰

Dalam perkembangannya pada saat ini hukum tidak saja dikonstruksikan sebagai alat kontrol sosial, akan tetapi hukum juga dikonstruksikan sebagai alat perubahan sosial (*a tool of social engineering*), konsepsi yang melihat bahwa hukum sebagai sistem yang memiliki komponen substantif (kaidah-kaidah) dan komponen struktural serta kultural (peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi) memberikan fungsi hukum secara langsung dan aktif sebagai *a tool of social engineering* yang dapat memaksakan perubahan masyarakat.¹⁷¹

Hukum diharapkan memiliki peran yang optimal untuk mendorong dan menjadi alat rekayasa terjadinya perubahan-perubahan sosial sesuai yang diinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakatnya, dalam konteks ini tentu hukum tidak dapat terpisah dan jauh dari kehidupan masyarakatnya, sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran sociological jurisprudence, yaitu

¹⁷⁰ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 64.

¹⁷¹ Erwin Arifin, 1989, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Remaja Karya, Bandung, hlm. 86.

bahwa hukum yang baik hendaknya harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁷² Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum dalam kontek untuk melakukan perubahan masyarakat tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakatnya sebagai satu kesatuan sistem sosial¹⁷³

Sibernetika merupakan sebuah studi inter disipliner tentang struktur sistem regulasi. Dalam menelaah berjalannya suatu peraturan dalam hal ini implementasi politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dihubungkan dengan peraturan pelaksanaanya atau peraturan yang menggantikannya, penulis menggunakan teori hubungan Sibernetika dari Parsons untuk dipakai sebagai pisau analisis masalah yang ke dua yaitu mengapa implementasi politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan tinggi telah berubah atau terjadi penggantian. Parsons menyatakan “....Organizes the interrelations of the analytically distinguished system. This includes the cybernetic aspect of control by which systems high in information but low in energy regulate other systems higher in energy but lower in information”¹⁷⁴

Selanjutnya Talcott Persons mengatakan bahwa: *in the cybernetic sense, it is highest within the action system, the social system ranking next, and personality and organism falling respectively below that. The*

¹⁷² Najmi. 1989, *Pengaruh Social Engineering dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 103.

¹⁷³ Supriyadi. 1989. *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*, Reamaja Karya, Bandung, hlm. 75.

¹⁷⁴ Talcott Parsons, *Politic and social Struktire*, The free Press, new York, 1960 , hlm 10

*physical environment is ultimate in the conditional, as distinguished from the organizational, sense. Insofar as physical factors are not controllable by cybernetic ally higherorder systems, we must adapt to them or human life will disappear. Human dependence on oxygen, food, tolerable temperatures, and so on, are very familiar examples.*¹⁷⁵

Penggunaan teori Sibernetika prinsipnya di dasarkan pada struktur dan fungsi yang menekankan pada dua faktor, yaitu faktor energi dan faktor informasi. Pertama, faktor energi dengan struktur dan fungsi yang telah ditentukan urutan sub sistemnya mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah dengan mengikuti pola urutan yang sudah ditentukan. Kedua, yaitu faktor informasi digunakan untuk menguji apakah dalam faktor energi dengan sub sistem-sub sistemnya mengalami perubahan yang berkaitan dengan pola struktur dan fungsi dari sub sistem-sub sistem yang telah ada di dalamnya, di mana urutan sub sistemnya berbeda dari faktor energi, yang dimulai dari sub tingkat budaya sebagai telaah informasi yang mempunyai tingkat kontrol yang tertinggi, yang selanjutnya diikuti oleh sub sistem sosial, sub sistem politik dan akhirnya sub sistem ekonomi.

Pola struktur dan fungsi sebagaimana yang terdapat dalam teori sibernetika tidak jauh berbeda dengan struktur dan fungsi yang ada dalam kehidupan manusia' yang mengenal urutan sebagai polanya, yaitu adanya oxygen, makanan, keadaan kondisi suhu temperatur, dan seterusnya.

¹⁷⁵ Ibid

Agar masyarakat ingin tetap eksis dan lestari maka harus mempunyai empat fungsi. Hal ini dapat dikaji dari teori Fungsionalisme struktural Talcott Parsons, terkenal dengan istilah AGIL. Fungs-fungsi penting tersebut ialah *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Fungsi fungsi ini akan penulis jelaskan dibawah ini

- a. *Adaptation* (adaptasi), adalah merupakan penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sub sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya. Sistem tersebut harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan setelah itu membuat lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan masyarakat beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. Peradapan masyarakat akan hilang jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dunia.
- b. *Goal attainment* (pencapaian tujuan), sistem tersebut harus mendefinisikan dan mencapai tujuannya.. Masyarakat hendaknya mempunyai tujuan bersama yang dari masa ke masa mengalami dinamika perbaikan atau perubahan yang merupakan pencapaian sasaran atau tujuan. Talcott Parsons beranggapan bahwa suatu tindakan diserahkan pada tujuannya. Namun perhatian diutamakan di sini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial. Fungsi pencapaian tujuan dari hukum menunjuk pada pengendalian terhadap kekuasaan politik.

- c. *Integration* (integrasi), adalah memadukan atau mengakomodasikan berbagai faktor yang terkait pada pencapaian tujuan, yang terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi dan berfungsinya secara keseluruhan. Fungsi integrasi dari hukum menunjuk pada penafsiran terhadap kaidah untuk menentukan apakah ada konsistensi dan apakah kaidah itu sesuai dengan nilai-nilai yang dipandang tinggi dalam sistem kemasyarakatan yang bersangkutan. Sistem tersebut harus mampu mensinergikan antar komponen dalam sistem tersebut. Fungsi dari integrasi dari unsur-unsur masyarakat yang beraneka ragam secara terus menerus, sehingga terbentuk kekuatan yang semakin menyatukan masyarakat.
- d. *Latency* (pemeliharaan pola), yaitu melestarikan pola-pola yang sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai. Sistem tersebut harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Masyarakat mempunyai kemampuan menjaga jati dirinya, memelihara sistem nilai budaya yang dianut, meskipun adanya perubahan namun tetap memelihara nilai-nilai yang dianggap luhur.

Konsepsi yang dikemukakan oleh Talcott Parsons tersebut, yang oleh Harry, C. Bredemeier dikatakan berusaha memerinci input atau output yang terdapat dalam proses timbal balik yang fungsional antara sub sistem hukum dengan sub sistem-sub sistem lainnya dalam sistem sosial

masyarakat¹⁷⁶. Menurut Satjipto Rahardjo: "Dilihat dari segi dinamikanya, maka sub sistem - sub sistem serta fungsi-fungsi tersebut di atas terhubung ke dalam arus hubungan yang disebut sebagai hubungan sibernetika.¹⁷⁷

Talcot Parson dengan teori sibernetikanya menyatakan bahwa kehidupan masyarakat merupakan suatu sistem yang saling terkait dan terdiri dari 4 sistem yang saling berkaitan dan memiliki dua arus.

- a. Sub sistem ekonomi: berfungsi sebagai penyesuaian (*adaptation*) secara sistematis terhadap semua proses kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, dan budaya)
- b. Sub sistem politik: berfungsi untuk mencapai tujuan (*goal pursuance*) yaitu mendorong warga masyarakat untuk menghormati kaidah dan nilai-nilai hukum.
- c. Sub sistem sosial berfungsi sebagai integrasi (*integration*) yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara proses hukum dengan sistem total dalam masyarakat.
- d. Sub sistem budaya, berfungsi untuk mempertahankan pola perilaku (*pattern maintenance*) dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang positif.

Keempat sub sistem ini saling berkaitan dan memiliki dua arus.

- a. Arus energi yang mengarah ke atas, semakin naik semakin besar dan semakin turun semakin kecil.

¹⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, rajawali Pers, Jakarta, 1988, hlm. 25

¹⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan perubahan sosial*, Alumni, 1979, hlm 28-29

- b. Arus informasi yang mengarah ke atas semakin naik semakin kecil, dan semakin turun semakin besar.

Jadi teori ini pada intinya mengemukakan bahwa hukum dalam masyarakat tidaklah otonom karena penegaknya selalu dipengaruhi oleh faktor non hukum yaitu faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang paling kuat adalah sub sistem ekonomi, sub sistem politik, sub sistem sosial dan sub sistem budaya.

“Bagi Parsons suatu masyarakat hanya suatu jenis dari sistem sosial. Yang lainnya boleh jadi lebih luas dalam lingkup teritorial atau yang lebih terbatas. Semua sistem sosial memiliki kebutuhan sistem yang mirip atau keperluan fungsional yang harus terpenuhi jika ingin bertahan”

178

Keperluan fungsional tertentu ini adalah suatu integrasi internal dari sistem mempertahankan hubungan sosial dan emosional yang tepat antar anggota dari sistem. Parsons mengenali kebutuhan sistem ini sebagai salah satu dari hukum yang paling melayani dalam suatu masyarakat. Namun ada tiga masalah yang tak kalah penting yang harus dipecahkan dalam semua jenis sistem sosial. Mereka adalah pencapaian tujuan menjaga sistem bergerak mantap terhadap tujuannya, pemeliharaan pola. "Parsons terkadang menyebutnya menciptakan, mempertahankan dan mengembalikan energi, motif dan nilai-nilai dari sistem yang direproduksi secara terus-

menerus, dan adaptasi dari sistem pada banyak kondisi lingkungannya meliputi lingkungan fisiknya"¹⁷⁹

Teori Parsons tentang Sibernitika itu sendiri termasuk aliran struktural fungsional, dimana yang dihadapi itu dapat dipetakan. Jadi teori Sibernitika itu merupakan pemetaan dari proses-proses yang terjadi di masyarakat dengan urutan yang sudah di susun menurut struktur dan fungsi. Bila kita memandang sistem sosial, ia merupakan sub sistem yang mempunyai fungsi interaksi dengan pola tindakan manusia itu sudah jelas. Apabila sistem tindakan manusia itu sudah tersusun sebagai suatu sistem, yang saling bertalian dan saling mendukung. Tiap bagian atau sub sistem mempunyai fungsi tertentu terhadap sub sistem yang berikutnya.

Masyarakat dapat dianalisis dalam terminology dengan cara pemenuhan keperluan fungsional. Namun dapat pula dianalisis dalam terminology struktur normatifnya. Dalam analisis Parson, struktur ini terdiri atas empat elemen yang tersusun secara hirarkis tata nilai, norma, kolektivitas dan peran. Tata nilai masyarakat “adalah konsep dari masyarakat yang diinginkan yang dipegang bersama oleh para anggotanya”¹⁸⁰.

“Norma-norma sosial hukum adalah aplikasi dari nilai-nilai dasar ini pada kondisi khusus dari kelompok yang dibedakan secara fungsional atau sub-sistem dalam masyarakat. Mereka adalah spesifik mengenai macam-macam situasi yang mereka atur sedangkan nilai-nilai tidak

¹⁷⁹ *Ibid*

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm.86

memberikan referensi pada situasi ini¹⁸¹. Kolektifitas mendefinisikan pola dari aksi yang diperlukan dalam situasi spesifik dan peran individu adalah ekspektasi normatif terpasang pada aksi dari individu tertentu sebagai anggota kolektivitas.

Di dalam konsepnya Talcott Parsons tentang Sibernetika walaupun telah ada struktur dan fungsinya juga ada logikanya dan ini tidak dapat dipisahkan lagi karena secara logika sudah terstruktur misalnya sub sistem sosial dengan fungsi integrasi tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Dengan demikian Sibernetika itu merupakan satu proses yang berjalan dengan sendirinya (*Self regulating process*) karena di sini Talcott Parsons membandingkan dan memakai teori Sibernetika itu sama dengan proses yang terjadi dalam tubuh manusia dengan struktur dan fungsi mulai dari otak, jantung, urat-urat, aliran darah, dan seterusnya. Proses yang ada dalam kehidupan masyarakat itu bisa disamakan dengan proses yang berjalan pada tubuh manusia.

Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, bahwa masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidak seimbangan.

Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai

¹⁸¹ *Ibid*

kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

Parson memperkenalkan dua konsep yang berkenaan dengan sistem sosial yaitu (a) Konsep *Fungsi*, yang mana dimengerti sebagai sumbangan kepada keselamatan dan ketahanan sistem sosial. (b) Konsep pemeliharaan keseimbangan, dimana hal ini merupakan ciri utama dari tiap sistem sosial.

Teori struktural fungsional Talcott Parsons, disebut juga teori integrasi atau teori konsensus, masyarakat sebagai suatu sistem, secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Menurut pandangan perspektif teoritis ini, perilaku atau struktur sosial atau sesungguhnya hukum, dalam mempelajari haruslah dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi manifestasi yang mana dimaksudkan dengan fungsi-fungsi manifestasi ini adalah konsekuensi-konsekuensi yang diharapkan dari tindakan-tindakan sosial, dan dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi latent baik yang tidak diharapkan maupun yang tidak diketahui¹⁸²

Model-model fungsionalisme yang menggambarkan suatu masyarakat permulaannya sangat bernilai karena model-model dapat

¹⁸² Podgorecki, Adam, Chistoper, Welan J, *Pendekatan sosiologis terhadap hukum*. Bina Aksara, Jakarta, 2003, Hlm.384

memperlihatkan bahwa hukum adalah merupakan suatu fenomena sosial yang dependen atau tergantung kepada faktor-faktor lain dalam masyarakat (karena sistem hukum dibentuk oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar sistem tersebut)¹⁸³

Asumsi-asumsi dasarnya adalah bahwa seluruh struktur sosial atau setidaknya diprioritaskan, menyumbang terhadap suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku, artinya pemikiran struktur fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya, pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial.

Menurut penulis berdasarkan pada uraian teori Sibernetika dan Struktural fungsional dalam menganalisis factor penyebab perubahan implementasi politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, maka aspek subsistem ekonomi berfungsi sebagai *Adaptation*, Subsistem politik berfungsi sebagai *goal attainment*, sub sistem sosial berfungsi sebagai *Integration*, sub sistem budaya berfungsi sebagai *Latency*.

¹⁸³ *Ibid*

3. Politik Hukum Demokratis Berbasis Pancasila

Pengolahan rasional dan sistematis disebut teknik hukum. Teknik hukum/perundang-undangan merupakan seni yang ada pada para ahli hukum untuk menguasai hukum positif secara rasional dan merumuskannya dalam undang-undang, sedemikian rupa sehingga tujuan yang dimaksud oleh badan perundang-undangan diungkapkan di dalamnya secara tepat dan jelas.


Rasionalisasi perundang-undangan tersebut, yang namanya *ideenjurisprudenz*, dibagi dalam dua tahap. Pertama terletak dalam penyederhanaan kuantitatif atau *Niedere Jurisprudenz*. kedua terletak dalam penyederhanaan kualitatif atau *Begriffsjurisprudenz*. Maksudnya rasionalisasi ini ialah supaya undang-undang dapat digunakan dalam praktik hidup dengan mudah dan pasti.

Niedere Jurisprudenz, terdiri atas penyederhanaan kuantitatif, yakni kaidah-kaidah hukum dikurangi jumlahnya sedapat mungkin (ekonomi yuridis). hal ini dapat dilakukan dengan beberapa jalan yaitu :

- a. Prinsip-prinsip material hukum yang kemudian menjadi isi undang-undang dipelajari isinya (analisis yuridis), lalu direduksi pada ide-ide kunci hukum (konsentrasi logis).
- b. Bahan hukum diatur dalam katagori-katagori formal yuridis (sistematik yuridis).
- c. Penentuan terminologi, di mana ditentukan bahan yuridisnya.

Berkat *Niedere Jurisprudenz* ini ide-ide umum menjadi terang dan pertentangan ide ide yang mungkin ada dihilangkan.

Begriffsjurisprudenz, terdiri atas penyederhanaan kualitatif yakni bahan hukum ditingkatkan menjadi ide-ide hukum dan institusi-institusi hukum. Hal ini dapat dilakkan dengan beberapa cara yaitu :

- 
- a. Dicari pengertian tentang aturan intern tata hukum secara menyeluruh.
 - b. Dicari kualitas nilai bagian-bagian tata hukum supaya didapatkan keseimbangan antara bagian-bagian tersebut.
 - c. Bahan olahan sedemikian rupa sehingga semuanya menjadi satu konstruksi logis.

Jika suatu undang-undang dibentuk dan diolah secara tepat, demikian juga pengolahan rasional dan sistematis tidak diadakan begitu saja, melainkan dengan memperhatikan bahwa undang-undang itu harus sesuai dengan kebutuhan bangsa. Maka akan menghasilkan Undang-Undang yang responsive atau Undang-Undang yang demokratis.

Pembuatan undang-undang hendaknya merupakan pekerjaan yang memiliki asal-usul sosial, tujuan sosial, serta dampak sosial. Tanpa menempatkan pembuatan undang-undang dalam konteks tersebut sangatlah sulit untuk membuat deskripsi mengenai realitasnya yang penuh dan penjelasan yang baik mengenai pembuatan undang-undang itu ¹⁸⁴

Dengan demikian akan menghasilkan politik hukum yang lebih baik,yang

¹⁸⁴ Satjipto Raharjo, *Mencari model ideal penyusunan Undang Undang yang demokratis*, dalam seminar nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang ,tanggal 15-16 April , 1998.Hlm 5

bersifat nasional, bercorak khas Indonesia dimana keadaan Indonesia yang berbhinneka baik agamanya,ras nya,bahasanya dan lain lain. Kesemuanya itu sudah terkonstritisasi dalam sila sila dalam Pancasila yang merupakan ground norm Indonesia. Dalam hal ini Pancasila harus dijadikan sebagai landasan filosofis dalam rangka politik hukum.

Suatu ketentuan dalam bentuk undang-undang yang akan di bentuk selalu diletakkan lebih dulu politik hukumnya (*legal policy*) atas suatu pembentukan undang-undang, maka dalam hal ini menyangkut apakah perlu dilakukan pembentukan atau perubahan atas suatu undang-undang yang sudah ada, seberapa jauh perubahan harus dilakukan dan bentuk-bentuk perubahan yang diperlukan dalam rangka untuk merespon dan mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang akan diatur. Politik hukum, (*legal policy*) yang dibuat harus selalu bermuara pada tujuan Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹⁸⁵

Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni dari mana hukum dijiwai, dipersepsikan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya bernafaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya dan lebih tepat disebut sebagai instrumen.

¹⁸⁵ Tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negar Republik Indonesia (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ,(2) Memejukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa ,(4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik hukum yang berbasis Pancasila adalah politik hukum yang berkedaulatan rakyat atau politik hukum yang demokratis¹⁸⁶. Bentuk politik demokratis adalah bentuk politik yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam bentuk politik yang demikian pemerintah lebih merupakan “komite” yang harus melaksanakan kehendak-kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis, badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara, sedangkan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembreidelan

Erika dengan kawan kawan dalam jurnal Pandecta volume 9 no 1 januari 2014, melakukan penelitian dengan judul politik hukum Pancasila dalam paradigma nilai nilai sosial kultural masyarakat Indonesia menyatakan prosedur hukum harus mencakup pembangunan hukum dalam wujud pembaharuan peraturan perundang-undangan, pembinaan aparatur Negara, dan masyarakat serta hukum secara struktural budaya dan substansi maupun jaminan penghormatan dan penghrgaan terhadap Hak asasi manusia bagi setiap warga Negara yang dituangkan dalam bentuk konstiusi¹⁸⁷

¹⁸⁶ Politik hukum demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka peluang bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan hukum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar peran serta masyarakat dan wakil-wakil rakyat dalam pembuatan kebijakan hukum

¹⁸⁷ Erika, Dewa gede sudika mangku. *Politik hukum Pancasila dalam paradigma nilai nilai sosial kultural masyarakat Indonesia* .dalam jurnal Pandeta volume 9 ,nomor 1 januari 2014 Universitas Negeri Semarang. 2014. Hlm 32.

Politik hukum yang demokratis diharapkan menghasilkan produk hukum yang responsive¹⁸⁸. Proses pembuatan hukum responsif ini mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat, dan lembaga-lembaga peradilan. Hukum diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat; sedangkan rumusannya biasanya cukup rinci sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi pemerintah sendiri. Dilihat dari hubungan pemerintah dengan wakil rakyat, dalam konfigurasi politik demokratis terdapat rakyat yang menyampaikan kritikan terhadap pemerintah.

Proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegak hukum “*in abstracto*”. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*”. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”¹⁸⁹

Praktek legislasi selama ini, terlalu banyak produk legeslatif yang bermasalah, sehingga tidak jarang suatu UU yang baru keluar sudah harus dicabut, diubah, diperbaiki atau diamandemen. Bahkan UU baru yang mengubah/mengamandemen UU lama juga bermasalah. Kondisi

¹⁸⁸. Produk hukum responsif adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

¹⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *peranan pendidikan tinggi hukum dalam mengembangkan ilmu hukum nasional dan meningkatkan kualitas penegakan hukum*, dalam jurnal ilmu hukum syiar madani vol V No 2 , 2003, hlm. 94

demikian tentunya sangat mengganggu upaya penegakan hukum. Belum lagi ditambah dengan masalah besar belum tuntasnya pembuatan dan penataan kebijakan legislasi nasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila dan sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan yang akan dibuat hendaknya diwarnai dan dialiri oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Pemahaman dan penghayatan nilai-nilai semakin besar artinya karena hukum mengandung/sarat dengan dimensi nilai yang hendak diwujudkan, memerlukan dukungan sikap maupun nilai yang ada dalam masyarakat.¹⁹⁰

Pembuatan perundang-undangan dan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita hukum ke dalam norma-norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan (para pejabat dan para wakil rakyat). Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita-cita hukum dengan norma hukum yang dibuat.

Bahwa nilai dasar dari segala nilai adalah Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, dijabarkan lebih lanjut dalam pasal pasal Undang-Undang

¹⁹⁰ Esmi Warasih, *Cita cita hukum hukum dan penyusunan peraturan perundang –undangan yang demokratis*, dalam seminar nasional mencari model ideal penyusunan Undang Undang demokratis, Fakultas hukum Universitas Diponegoro pada tanggal 26 Februari 1998, Hlm 8

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai norma fundamental negara, untuk selanjutnya dilaksanakan oleh UU menjadi nilai instrumentalnya. Dan dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana dan demikian seterusnya, sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Penelitian Yang Relevan

Deskripsi penelitian yang relevan ini dimaksudkan untuk membandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Maksudnya untuk mengetahui apakah masalahnya diteliti sama atau tidak. Lebih dari itu untuk mengetahui apakah penelitian yang dilaksanakan peneliti ada kebaruan atau tidak dengan penelitian yang sudah dilakukan. Adapun deskripsi hasil penelitian yang pernah dilakukan akan tampak dalam table berikut :

Tabel 1. Deskripsi Penelitian yang relevan tentang Nama, Judul, Tahun, masalah dan hasil penelitian

No	Nama, Judul dan Tahun	Masalah	Hasil Penelitian
1	Sunarso, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia kajian tentang perkembangan pada tiga orde, 2011 (Disertasi prodi pendidikan ilmu sosial Universitas Negeri Yogyakarta)	Bagaimana semangat Pendidikan Kewarganegaraan pada tiga orde <i>commit to user</i>	1. Era Orde Lama Politik pendidikan periode awal kemerdekaan 1945-1950, diwarnai oleh semangat revolusi, pendidikan bertujuan untuk menanamkan semangat dan jiwa patriotisme. Politik pendidikan periode 1950-1959,

			<p>diwarnai oleh demokrasi liberal, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Politik pendidikan periode 1959-1966, diwarnai oleh Demokrasi Terpimpin serta Manipol USDEK, pendidikan bertujuan melahirkan warganegara sosialis Indonesia yang susila.</p> <p>2. Orde Baru diwarnai semangat untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, serta semangat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila, yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi</p> <p>3. Di era Reformasi Politik pendidikan era Reformasi diwarnai semangat untuk menciptakan masyarakat madani berdasar Pancasila, masyarakat madani yang religius yang menjadi pembeda dengan civil society di Barat. Pendidikan bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak</p>
--	--	--	--

			mulia, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, yang dapat mendukung terbentuknya masyarakat madani.
2	Erika dan Dewa Gede Sudika Mangku, Politik hukum Pancasila dalam paradigma nilai nilai sosial kultural masyarakat Indonesia, 2014.(Jurnal Pandecta volume 9,nomor 1,januari 2014, halaman 32 - 49)	Seberapa jauh politik hukum Pancasila dipergunakan untuk membentuk suatu perundang-undangan di Indonesia	Bahwa pembangunan karakter produk hukum sarat dengan nilai nilai kepribadian yang berlandaskan Pancasila yang ditonjolkan sebagai identitas pribadi yang mandiri,keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menghargai nilai kemanusiaan, persatuan,kerakyatan, musyawarah dan keadilan sosial.
3	Susanto, Pengaruh politik hukum terhadap sistem pendidikan nasional, 2016 (Jurnal Jurisprudence, vol 6 No 1 Maret 2016,halaman 79 – 88)	Bagaimana pengaruh politik hukum terhadap sistem pendidikan nasional	Bahwa politik sistem pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah anggaran yang harus dianggarkan untuk pendidikan sekurang kurang 20 % dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan teknologi untuk kemajuan kesejahteraan umat manusia.
4	Heriyono Tardjono, Reorientasi politik hukum pembentukan undang undang di Indonesia, 2016 (Jurnal Renaissance volume 1 no 2 agustus 2016 halaman 61-74)	1. Bagaimana orientasi politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pendekatan teori hukum responsive yang	1. Bahwa orientasi pembentukan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan Philipe Nonet dan Philip Seznick relative demokratis dan cenderung kea rah hukum otonom dari pada responsif 2. Bahwa Pancasila dalam pembentukan peraturan

		<p>dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Seznick</p> <p>2. Bagaimana hubungan Pancasila dan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan ?</p> <p>3. Bagaimana reorientasi politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?</p>	<p>perundang-undangan sebagai norma fundamental Negara dan merupakan pedoman bagi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga reorientasi pembentukan perundang-undangan bertujuan menerapkan nilai-nilai cita hukum (<i>rechtsidee</i>) dan cita Negara (<i>staatsidee</i>)</p> <p>3. Reorientasi tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan berkiabat pada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</p>
5	<p>Azis Budianto, Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia (Jurnal Lex Librum, vol III, no 1, Desember 2016, halaman 429- 444)</p>	<p>Bagaimana pembangunan politik hukum Pasca reformasi di Indonesia</p>	<p>Bahwa pembangunan politik hukum sejak orde lama sampai reformasi cukup memberikan akomodasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan, dan berupaya menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</p>
6	<p>Rahmad Satria, Konfigurasi Politik Pemerintah Daerah Dan Keberpihakan Peraturan Daerah Pada Masyarakat Marjinal (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2016)</p>	<p>1. Mengapa konfigurasi politik pemerintahan daerah Kalimantan Barat yang tergolong demokratis dewasa ini tidak / belum mampu menghasilkan</p>	<p>1. Konfigurasi politik Pemerintah daerah Kalimantan Barat yang demokratis tidak serta merta melahirkan peraturan daerah yang responsive bagi pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hal ini disebabkan:</p> <p>a. Penyerapan aspirasi lebih banyak</p>

		<p>peraturan daerah yang berpihak pada pemenuhan hak hak ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat marjinal ?</p> <p>2. 2. Bagaimana model ideal membangun peraturan daerah yang berpihak pada pemenuhan hak hak ekonomi, sosial dan budaya yang paralel dengan permasalahan masyarakat marjinal di Kalimantan Barat ?</p> <p><i>commit to user</i></p>	<p>dilakukan terhadap masyarakat mayoritas</p> <p>b. ikap pragmatis legislator daerah yang lebih berorientasi pada masyarakat mayoritas yang lebih menjanjikan bagi perolehan suara pada pemilihan umum berikutnya</p> <p>c. Sifat peraturan daerah masih sporadic, sebatas respon untuk mengatasi permasalahan jangka pendek</p> <p>d. Masih banyak regulasi yang tumpang tindih dan inkonsisten antara satu dengan yang lain, baik secara horizontal maupun vertical sehingga menimbulkan problem regulasi</p> <p>e. Persepsi terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang rendah</p> <p>f. Masalah pemerataan dan pemberdayaan belum optimal</p> <p>2. Konfigurasi politiknya demokratis yang berparadigma pembangunan (hukum dan masyarakat) berbasis hak asasi manusia yang paralel dengan cita cita hukum Pancasila menjadi payung berfikir dalam perencanaan,</p>
--	--	--	--

			penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan serta sosialisasi peraturan daerah.
7	Nurdin Encep Syarief, Civic education Policies : Their effect on University Studens Spirit of Natinalism and Patriotism “ 2017 (Jurnal Citizenship, social and economics education 16, no 1, april 2017, halaman 69-82)	Bagaimana pengaruh penerapan kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas terhadap pengembangan rasa nasionalisme dan patriotisme mahasiswa	Bahwa penerapan kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas mempengaruhi rasa nasionalisme dan patriotisme mahasiswa

Jika penulis mengkaji hasil penelitian dari Sunarso tahun 2011 bahwa Penelitian tersebut memberikan penjelasan tentang kajian politik hukum pada tiga era di Indonesia. Selanjutnya penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai penelitian relevan yang digunakan oleh peneliti sebagai kajian awal tentang politik hukum pada orde lama, orde baru, dan reformasi, yang kemudian akan peneliti kembangkan sampai dengan masa sekarang yang sudah memasuki era perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang begitu pesat. Akan tetapi penelitian penulis lebih mendalam tidak hanya bersifat deskriptif tetapi essensial dan kausal. Demikian juga obyeknya berbeda kalau penelitian Sunarso berobyek pada karakteristik semangat pemerintahan dan membawa dampak pada tujuan pendidikan, tetapi penelitian penulis berobyek politik hukum yang mengatur mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan mencari hakekat perubahan, sebab musabab berubah dan akan membangun politik hukum yang ideal. *commit to user* mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila dan

Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini terdapat relevansi dengan disertasi penulis dalam hal mengklasifikasi politik hukum Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan era / periodisasi / pemerintahan / demokrasi / yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang.

Penelitian penulis juga berbeda dengan penelitian Erika dan Dewa Gede Sudika Mangku tahun 2014 sebab penelitiannya ini akan menajagi peran politik hukum Pancasila dalam membentuk Perundang –Undangan. Apakah nilai nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam pembentukan Perundang-undangan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada hakekat, sebab perubahan politik hukum serta adanya upaya membangun politik hukum yang ideal bagi mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Akan tetapi juga mempunyai relevansinya yaitu bahwa dalam membentuk politik hukum harus mendasarkan pada nilai nilai Pancasila, nilai sosial, budaya yang sudah ada sejak kemerdekaan. Nilai nilai tersebut sebagai dasar untuk membangun politik hukum yang ideal mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan.

Penelitian Susanto tahun 2016 yang akan mendeskripsikan Bagaimana pengaruh politik hukum terhadap sistem pendidikan nasional, yang sifatnya umum, namun penelitian penulis bersifat khusus politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, apa yang berubah, bagian mana yang berubah, dan mengapa adanya perubahan serta adanya temuan baru model politik hukum yang ideal. Penelitian ini relevan dengan naskah disertasi ini mengenai keberadaan politik hukum dipengaruhi oleh sistem yang berlaku dalam suatu negara pada waktu itu. Atau dengan kata lain konfigurasi suatu

politik hukum dipengaruhi oleh sistem dan komponen dalam suatu Negara misalnya ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Penelitian Heriyono Tardjon terdapat relevansi dengan disertasi penulis khususnya mengenai suatu sistem hukum dalam perundang-undangan dimana untuk membentuk politik hukum yang ideal harus berdasarkan pada Pancasila sebagai norma fundamental Negara dan pembentukannya bertujuan menerapkan nilai nilai Pancasila, hal ini relevan dengan politik hukum mata kuliah Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini ditujukan pada penerapan cita-cita Negara/tujuan negara. Hal ini sesuai dengan politik hukum mata kuliah Kewarganegaraan yang akan dibangun dalam disertasi penulis ini.

Penelitian yang dilakukan Aziz Budiyanto relevan juga dengan disertasi penulis khususnya dalam pembangunan politik hukum. Dalam hal ini agar tidak terjadi tumpang tindihnya politik hukum yang satu dengan yang lain dan tidak adanya inkonsistensi diperlukan politik hukum baru untuk memperbaiki dan menyempurnakan politik hukum lama. Hal ini merupakan bagian dari substansi adanya perubahan dan upaya membangun politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang ideal, sehingga kurikulum disesuaikan dengan peraturan yang baru.

Penelitian Rahmat Satriya relevan dengan disertasi ini khususnya dalam membangun politik hukum mata kuliah Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi seharusnya harus mengakomodasi semua pihak atau pemangku kepentingan. Cita cita hukum Pancasila menjadi payung berfikir

dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan serta sosialisasinya dalam membangun politik hukum Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Penelitian Nurdin, Encep Syarief tahun 2017 merupakan penelitian deskriptif yang akan menjelaskan pengaruh kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap jiwa nasionalisme dan patriotisme jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan baik masalahnya maupun obyek yang dikaji. Namun terdapat relevansi dalam hal pendidikan kewarganegaraan kurikulumnya diarahkan pada nasionalisme atau cinta tanah air.

D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan landasan teori kerangka berpikir dalam penelitian ini menjadi 3 aspek, namun ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan yaitu konfigurasi politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan berdasar sistem hukum, perubahan konfigurasi politik hukumnya dan membangun model politik hukum yang ideal.

Konfigurasi politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan periode ke periode yang lain selalu dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum tata jenjang peraturan hukum. Perubahan konfigurasi substansi, struktur dan kulturenya merupakan sistem hukum yang tersusun secara sistematis. dalam arti politik hukum yang mendasari menjadi sumber dari politik hukum yang melaksanakan kalau dalam kajian Friedman dengan


commit to user

nama lain sistem hukum dengan aspeknya substansi hukum, Struktur hukum dan kultur hukum. Politik hukum tertentu otomatis memuat substansi hukum, agar substansi tersebut terlaksana diperlukan suatu struktur hukum yang berupa aparatur dan pranata hukum, untuk selanjutnya dapat dilaksanakan dalam masyarakat yang berupa kultur hukum.

Suatu sistem hukum dalam masyarakat agar dapat eksis dan lestari diperlukan adanya sub sistem yang mempunyai fungsi dalam masyarakat, jika salah satu sub sistem yang mempunyai fungsi tidak berjalan akan mengganggu sistem dan fungsi yang lain. Sub sistem dan fungsi yang dimaksud adalah sistem ekonomi yang berfungsi sebagai adaptation, sistem politik yang mempunyai fungsi sebagai goal attainment, sistem sosial yang mempunyai fungsi integration dan sistem budaya yang mempunyai fungsi latency. Dalam realitasnya sistem politik hukum yang pernah berlaku di Indonesia mengalami Perubahan/ penggantian dari periode ke periode yang lain. Perubahan itu disebabkan adanya salah satu sistem dan fungsi tidak bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Perubahan politik hukum baik sistem dan fungsinya pada periode tertentu belum tentu menjadi sebab perubahan/penggantian politik hukum pada periode yang lain.

Belajar dari sistem politik hukum yang sudah berlaku dan adanya perubahan /penggantian terhadap politik hukum yang lama menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk tidak mengulangi hal hal yang kurang baik dimasa lalu dan membawa inpsirasi baru untuk membuat inovasi dan kreativitas adanya politik hukum yang ideal yaitu keseimbangan antara peran politik dan

hukum dalam membangun sistem hukum yang demokratis, sehingga akan melahirkan karakter hukum yang responsip. Politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan tinggi dibangun dalam rangka menerapkan nilai nilai Pancasila dan tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk selanjutnya menjadi norma hukum dan sistem hukum yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015. Dari nilai nilai Pancasila dan tujuan Negara diimplementasikan dalam capaian pembelajaran yang terdiri dari sikap dan ketrampilan umum berdasarkan jenjang kualifikasi. Untuk selanjutnya ditentukan substansi kajian mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi kurikulum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang melibatkan semua yang berkepentingan melakukan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan/penetapan dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan sebagai kebijakan politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang ideal di Pendidikan Tinggi. Berdasarkan uraian kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan kerangka pikir dalam bentuk skema seperti di bawah ini. :



commit to user
Gambar 1 Kerangka Berpikir